



**PUTUSAN**

Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Bukit Belah
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/Tahun 2009
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Angga P. Siagian, S.H., M.H., Penasihat Hukum pada kantor Angga P. Siagian, S.H., M.H., & Rekan yang berkantor di jalan Telex Dabo Singkep, Kab. Lingga sebagai Penasihat hukum yang akan memberikan bantuan hukum serta mendampingi anak berhadapan dengan hukum, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 14/PPH/Pen.Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tpg tanggal 10 Oktober 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1)** Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana dakwaan primair melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**2)** Menjatuhkan Pidana penjara terhadap anak selama 7 (Tujuh) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Batam dengan dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah anak tetap ditahan dan pidana denda diganti dengan pelatihan kerja di Dinas Sosial Kabupaten Lingga selama 6 (Enam) bulan.

**3)** Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah anak tetap ditahan.

**4)** Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone XIAOMI (redmi) berwarna hitam dengan nomor IMEI 865914051420020.

Dikembalikan Kepada Anak.

- 1 (satu) buah Handphone REDMI 10 berwarna hitam dengan nomor IMEI 851329050377226.

Dikembalikan Kepada Anak Korban.

- 1 (satu) helai celana panjang polos berwarna biru dongker;
- 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna biru muda bermerk OCEANTIK;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna coklat emas;
- 1 (satu) helai rok berwarna abu-abu bermotif bintik-bintik hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang berwarna abu-abu;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



- 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru muda.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 5) Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan anak dan Penasihat Hukum anak yang diajukan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan anak masih ingin melanjutkan sekolah, anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**PRIMAIR :**

Bahwa Anak sekira bulan Agustus Tahun 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 07.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2023 sampai dengan bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024 bertempat di Rawa Panggak Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa anak korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor DUA RATUS TIGA PULUH DUA / UMUM / 2009 menurut stbld bahwa di Kuala Raya pada tanggal Enam Bulan September Tahun Dua Ribu Sembilan (06-09-2009) telah lahir anak korban anak ke tiga perempuan dari Ayah Kandung dan Ibu Kandung dikeluarkan di Kabupaten Lingga tanggal Enam Belas Nopember Dua Ribu Sembilan (16-11-2009) yang ditandatangani oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga Drs. Abu HASIM, M.M, sehingga berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik tersebut Anak Korban masih berumur 14 Tahun 11 Bulan (masih termasuk anak-anak) pada saat anak korban mengalami persetubuhan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekira bulan Agustus tahun 2023 berawal dari anak mengirimkan chat kepada anak korban *"sini ke simpang tiga panggak"* setelah itu anak korban menuju ke tempat tersebut dan bertemu anak lalu anak mengajak ke Kebun Durian, setelah sampai disana anak langsung memegang payudara serta memaksa untuk membuka baju anak korban namun anak korban bertahan untuk tidak terbuka bajunya, setelah anak berhasil membuka baju anak korban setelah itu anak langsung menghisap payudara dan anak juga memaksa untuk tidur di tanah lalu berkata *"ikak, baring disini dibawah nih yok kita ngentot"*, namun anak korban berkata *"Tak nak lah, nanti kami tak perawan lagi. Ikak sedap nanti ikak tinggalkan kami kalau lah gini. Nanti ikak bilang ke orang kami nanti susah dapat orang yang nak sama kami. Ikak cowo kami cewe"* lalu anak berkata *"Tak sayang, kami janji takkan tinggalkan ikak, kami janji takkan bilang ke orang. Sumpah demi Allah"*, setelah itu anak langsung menaikkan rok serta membuka celana dalam sampai dibawah lutut anak korban dan memaksa untuk mengangkangkan kaki, kemudian anak menjilati alat kemaluan (vagina) anak korban kurang lebih 2 (dua) menit setelah itu anak membuka celananya lalu memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam alat kemaluan (vagina) anak korban, lalu anak korban berkata sambil menangis *"sakit, sakit udah kami tak tahan. Kami tak nak udah sakit. nak balek"* lalu dijawab oleh anak dengan berkata *"tahan-tahan sayang, bentar aja sakit nanti lama-lama sedap"*, setelah itu anak langsung mengeluarkan alat kelamin (penis) ke dalam alat kemaluan (vagina) anak korban kurang lebih selama 5 (lima) menit sampai mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin anak korban, setelah itu anak korban dan anak memakai baju dan pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 07.00 Wib di Rawa Panggak Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga, berawal dari anak yang mengirimkan chat kepada anak korban *"Sini ke Panggak, kami tunggu"* lalu anak korban berangkat kesana dan sesampainya ditempat tersebut anak menyuruh anak korban untuk memegang alas sambil membawa motor menuju Rawa Panggak, sesampai disana anak turun dan langsung memeluk serta

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meremas payudara sambil menghisap daun telinga anak korban namun anak korban memberikan perlawanan seperti risih sehingga anak bertanya *"tak nak, ikak?"* lalu anak korban menjawab *"ihh, dah lah"* namun anak menyuruh untuk membuka celana dalam namun anak korban menolak tetapi anak tetap memaksa anak korban membuka celana dalamnya, kemudian setelah anak membuka celana dalam tetapi anak korban menutupi alat kemaluan (vagina) dengan tangan dan bajunya tetapi anak melepaskan tangan dan baju lalu memaksa anak korban mengangkang kakinya sambil berkata *"awaslah, kami nak jilat"*, lalu anak menjilati alat kemaluan (vagina) serta memasukkan jarinya ke dalam alat kemaluan (vagina) anak korban setelah itu memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam alat kemaluan (vagina) anak korban selama kurang lebih 7 (tujuh) menit, namun ketika anak mengeluarmasukkan alat kelamin (penis) anak korban merasakan sakit dan memohon kepada anak untuk menghentikannya, kemudian anak menghentikannya setelah mengeluarkan spermanya di dalam alat kemaluan (vagina) anak korban.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh anak kepada anak korban kurang lebih 13 (tiga belas) kali.
- Bahwa anak juga mengancam akan menyebarkan video dan foto intim anak korban yang sudah dikirimkan jika tidak mau melakukan hubungan intim dengan anak dengan mengancam akan memberitahukan kepada orangtua anak korban bahwa anak dan anak korban sudah melakukan hubungan intim dan serta menyebarkan video intim sambil berkata *"biarlah saya mati, yang penting ikak malu"*, sehingga anak korban mau mengikuti keinginan anak untuk melakukan persetubuhan dengan anak.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 017/VR-VI/2024 tanggal 29 Juni 2024 dari RSUD Dabo yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa yaitu dr. HILA AMALIA MANTIKA dengan hasil pemeriksaan tampak robekan pada selaput dara arah jam satu, tiga, lima, enam, tujuh, dan sembilan.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

### **SUBSIDAIR :**

Bahwa Anak sekira bulan Agustus Tahun 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 07.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2023 sampai dengan Bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024 bertempat di Rawa Panggak Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa anak korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor DUA RATUS TIGA PULUH DUA / UMUM / 2009 menurut stbld bahwa di Kuala Raya pada tanggal Enam Bulan September Tahun Dua Ribu Sembilan (06-09-2009) telah lahir anak korban anak ke tiga perempuan dari Ayah Kandung dan Ibu Kandung dikeluarkan di Kabupaten Lingga tanggal Enam Belas Nopember Dua Ribu Sembilan (16-11-2009) yang ditandatangani oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga Drs. Abu HASIM, M.M, sehingga berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik tersebut Anak Korban masih berumur 14 Tahun 11 Bulan (masih termasuk anak-anak) pada saat anak korban mengalami persetubuhan.
- Bahwa pada sekira bulan Agustus tahun 2023 berawal dari anak mengirimkan chat kepada anak korban *"sini ke simpang tiga panggak"* setelah itu anak korban menuju ke tempat tersebut dan bertemu anak lalu anak mengajak ke Kebun Durian, setelah sampai disana anak langsung memegang payudara serta memaksa untuk membuka baju anak korban namun anak korban bertahan untuk tidak terbuka bajunya, setelah anak berhasil membuka baju anak korban setelah itu anak langsung menghisap

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



payudara dan anak juga memaksa untuk tidur di tanah lalu berkata *"ikak, baring disini dibawah nih yok kita ngentot"*, namun anak korban berkata *"Tak nak lah, nanti kami tak perawan lagi. Ikak sedap nanti ikak tinggalkan kami kalau lah gini. Nanti ikak bilang ke orang kami nanti susah dapat orang yang nak sama kami. Ikak cowo kami cewe"* lalu anak berkata *"Tak sayang, kami janji takkan tinggalkan ikak, kami janji takkan bilang ke orang. Sumpah demi Allah"*, setelah itu anak langsung menaikkan rok serta membuka celana dalam sampai dibawah lutut anak korban dan memaksa untuk mengangkang kaki, kemudian anak menjilati alat kemaluan (vagina) anak korban kurang lebih 2 (dua) menit setelah itu anak membuka celananya lalu memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam alat kemaluan (vagina) anak korban, lalu anak korban berkata sambil menangis *"sakit, sakit udah kami tak tahan. Kami tak nak udah sakit. nak balek"* lalu dijawab oleh anak dengan berkata *"tahan-tahan sayang, bentar aja sakit nanti lama-lama sedap"*, setelah itu anak langsung mengeluarkan alat kelamin (penis) ke dalam alat kemaluan (vagina) anak korban kurang lebih selama 5 (lima) menit sampai mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin anak korban, setelah itu anak korban dan anak memakai baju dan pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 07.00 Wib di Rawa Panggak Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga, berawal dari anak yang mengirimkan chat kepada anak korban *"Sini ke Panggak, kami tunggu"* lalu anak korban berangkat kesana dan sesampainya ditempat tersebut anak menyuruh anak korban untuk memegang alas sambil membawa motor menuju Rawa Panggak, sesampai disana anak turun dan langsung memeluk serta meremas payudara sambil menghisap daun telinga anak korban namun anak korban memberikan perlawanan seperti risih sehingga anak bertanya *"tak nak, ikak?"* lalu anak korban menjawab *"ihh, dah lah"* namun anak menyuruh untuk membuka celana dalam namun anak korban menolak tetapi anak tetap memaksa anak korban membuka celana dalamnya, kemudian setelah anak membuka celana dalam tetapi anak korban menutupi alat kemaluan (vagina) dengan tangan dan bajunya tetapi anak



melepaskan tangan dan baju lalu memaksa anak korban mengangkang kakinya sambil berkata "*awaslah, kami nak jilat*", lalu anak menjilati alat kemaluan (vagina) serta memasukkan jarinya ke dalam alat kemaluan (vagina) anak korban setelah itu memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam alat kemaluan (vagina) anak korban selama kurang lebih 7 (tujuh) menit, namun ketika anak mengeluarmasukkan alat kelamin (penis) anak korban merasakan sakit dan memohon kepada anak untuk menghentikannya, kemudian anak menghentikannya setelah mengeluarkan spermanya di dalam alat kemaluan (vagina) anak korban.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh anak kepada anak korban kurang lebih 13 (tiga belas) kali.
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya anak memberikan janji kepada anak korban jika mau melakukan persetubuhan maka anak tidak akan meninggalkan, tidak akan selingkuh, serta akan bertanggungjawab untuk menikahi anak korban.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 017/VR-VI/2024 tanggal 29 Juni 2024 dari RSUD Dabo yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa yaitu dr. HILA AMALIA MANTIKA dengan hasil pemeriksaan tampak robekan pada selaput dara arah jam satu, tiga, lima, enam, tujuh, dan sembilan.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

#### **LEBIH SUBSIDAIR**

Bahwa Anak sekira Bulan Juli Tahun 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 07.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2023 sampai dengan Bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya pada Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024 bertempat di Rawa Panggak Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga atau setidaknya di tempat lain yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa anak korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor DUA RATUS TIGA PULUH DUA / UMUM / 2009 menurut stbld bahwa di Kuala Raya pada tanggal Enam Bulan September Tahun Dua Ribu Sembilan (06-09-2009) telah lahir anak korban anak ke tiga perempuan dari Ayah Kandung dan Ibu Kandung dikeluarkan di Kabupaten Lingga tanggal Enam Belas Nopember Dua Ribu Sembilan (16-11-2009) yang ditandatangani oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga Drs. Abu HASIM, M.M, sehingga berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik tersebut Anak Korban masih berumur 14 Tahun 11 Bulan (masih termasuk anak-anak) pada saat anak korban mengalami pencabulan.
- Bahwa berawal pada akhir bulan Juli tahun 2023 di dalam ruang kelas, ketika anak mendatangi anak korban untuk meminta meremas payudara namun anak korban berkata *"Tak nak, takut Malu lah"* sambil menempelkan tangan anak korban di dada untuk menghindari anak, kemudian anak berkata *"sekali je, habis tuh tak kan lagi"* lalu langsung meremas payudara anak korban bukan hanya sekali namun berkali-kali sambil anak berkata *"besar ee"* kemudian ada teman kelas anak korban yang datang lalu anak pergi meninggalkan kelas anak korban.
- Bahwa pada sekira bulan Agustus tahun 2023 berawal dari anak mengirimkan chat kepada anak korban *"sini ke simpang tiga panggak"* setelah itu anak korban menuju ke tempat tersebut dan bertemu anak lalu anak mengajak ke Kebun Durian, setelah sampai disana anak langsung memegang payudara serta memaksa untuk membuka baju anak korban namun anak korban bertahan untuk tidak terbuka bajunya, setelah anak berhasil membuka baju anak korban setelah itu anak langsung menghisap payudara dan anak juga memaksa untuk tidur di tanah lalu berkata *"ikak, baring disini dibawah nih yok kita ngentot"*, namun

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak korban berkata *"Tak nak lah, nanti kami tak perawan lagi. Ikak sedap nanti ikak tinggalkan kami kalau lah gini. Nanti ikak bilang ke orang kami nanti susah dapat orang yang nak sama kami. Ikak cowo kami cewe"* lalu anak berkata *"Tak sayang, kami janji takkan tinggalkan ikak, kami janji takkan bilang ke orang. Sumpah demi Allah"*, setelah itu anak langsung menaikkan rok serta membuka celana dalam sampai dibawah lutut anak korban dan memaksa untuk mengangkangkan kaki, kemudian anak menjilati alat kemaluan (vagina) anak korban kurang lebih 2 (dua) menit setelah itu anak membuka celananya lalu memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam alat kemaluan (vagina) anak korban, lalu anak korban berkata sambil menangis *"sakit, sakit udah kami tak tahan. Kami tak nak udah sakit. nak balek"* lalu dijawab oleh anak dengan berkata *"tahan-tahan sayang, bentar aja sakit nanti lama-lama sedap"*, setelah itu anak langsung mengeluarkan alat kelamin (penis) ke dalam alat kemaluan (vagina) anak korban kurang lebih selama 5 (lima) menit sampai mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin anak korban, setelah itu anak korban dan anak memakai baju dan pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 07.00 Wib di Rawa Panggak Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga, berawal dari anak yang mengirimkan chat kepada anak korban *"Sini ke Panggak, kami tunggu"* lalu anak korban berangkat kesana dan sesampainya ditempat tersebut anak menyuruh anak korban untuk memegang alas sambil membawa motor menuju Rawa Panggak, sesampai disana anak turun dan langsung memeluk serta meremas payudara sambil menghisap daun telinga anak korban namun anak korban memberikan perlawanan seperti risih sehingga anak bertanya *"tak nak, ikak?"* lalu anak korban menjawab *"ihh, dah lah"* namun anak menyuruh untuk membuka celana dalam namun anak korban menolak tetapi anak tetap memaksa anak korban membuka celana dalamnya, kemudian setelah anak membuka celana dalam tetapi anak korban menutupi alat kemaluan (vagina) dengan tangan dan bajunya tetapi anak melepaskan tangan dan baju lalu memaksa anak korban mengangkangkan kakinya sambil berkata *"awaslah, kami nak jilat"*,



lalu anak menjilati alat kemaluan (vagina) serta memasukkan jarinya ke dalam alat kemaluan (vagina) anak korban setelah itu memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam alat kemaluan (vagina) anak korban selama kurang lebih 7 (tujuh) menit, namun ketika anak mengeluarkan alat kelamin (penis) anak korban merasakan sakit dan memohon kepada anak untuk menghentikannya, kemudian anak menghentikannya setelah mengeluarkan spermanya di dalam alat kemaluan (vagina) anak korban.

- Bahwa anak juga mengancam akan menyebarkan video dan foto intim anak korban yang sudah dikirimkan jika tidak mau melakukan hubungan intim dengan anak dengan mengancam akan memberitahukan kepada orangtua anak korban bahwa anak dan anak korban sudah melakukan hubungan intim dan serta menyebarkan video intim sambil berkata "*biarlah saya mati, yang penting ikak malu*", sehingga anak korban mau mengikuti keinginan anak untuk melakukan persetubuhan dengan anak.
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya anak memberikan janji kepada anak korban jika mau melakukan persetubuhan maka anak tidak akan meninggalkan, tidak akan selingkuh, serta akan bertanggungjawab untuk menikahi anak korban.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 017/VR-VI/2024 tanggal 29 Juni 2024 dari RSUD Dabo yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa yaitu dr. HILA AMALIA MANTIKA dengan hasil pemeriksaan tampak robekan pada selaput dara arah jam satu, tiga, lima, enam, tujuh, dan sembilan.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. Anak Korban di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak korban berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia dimintai kesaksiannya dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya di persidangan.
- Bahwa anak korban menjelaskan semua yang ada di BAP telah sesuai dan keterangan dari anak korban sendiri;
- Bahwa anak korban mengenal anak RIFQIANZA Alias KIAN Bin ZARNUBI pertama kali tahun 2022 di sekolah dan mulai menjalin hubungan pacaran dengan anak pada tahun 2023.
- Bahwa anak pertama kali melakukan perbuatan cabul pada bulan Juli 2023 dengan memegang payudara anak korban disekolah, lalu pada akhir agustus 2023 anak pertama kali memaksa melakukan persetubuhan dengan anak korban, kemudian perbuatan anak yang menyetubuhi anak korban tersebut berlanjut sampai lebih dari 13 (tiga belas) kali, namun yang diingat oleh anak korban hanya beberapa kali sebagai berikut :

1. Pertama kali pada akhir bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 06.30 Wib di dalam ruang kelas anak korban. Anak datang ke kelas anak korban untuk meminta meremas payudara anak korban. anak korban berkata "Tak nak, takut. Malu lah" sambil anak korban menempelkan tangan anak korban di dada anak korban untuk menghindari Anak. Kemudian Anak berkata "sekali je, habis tuh tak kan lagi" kemudian Anak berhasil meremas payudara anak korban tetapi dia tidak hanya meremasnya sekali namun berkali-kali. Kemudian Anak berkata "besar ee" kemudian ada teman kelas anak korban yang datang Anak pun pergi meninggalkan anak korban.

2. Pada akhir bulan Agustus tahun 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Kebun Durian Anak mengirimkan chat kepada anak korban "sini ke simpang tiga panggak" setelah itu anak korban menuju ke tempat tersebut dan bertemu Anak. Lalu Anak mengajak anak korban ke Kebun Durian, setelah sampai disana Anak langsung memegang payudara anak korban kemudian Anak memaksa anak korban untuk membuka baju anak korban. Kemudian anak korban membuka sedikit baju anak korban lalu Anak langsung menghisap payudara anak korban kurang lebih 10 (sepuluh) menit. Kemudian Anak berkata "ikak, baring disini dibawah nih" Anak memaksa anak korban untuk tidur di tanah lalu anak korban berkata "yok kita ngentot" kemudian anak



korban berkata "Tak nak lah, nanti kami tak perawan lagi. Ikak sedap nanti ikak tinggalkan kami kalau lah gini. Nanti ikak bilang ke orang kami nanti susah dapat orang yang nak sama kami. Ikak cowo kami cewe" Anak "Tak sayang, kami janji takkan tinggalkan ikak, kami janji takkan bilang ke orang. Sumpah demi Allah" lalu Anak menaikkan rok anak korban kemudian Anak juga memaksa anak korban untuk mengangkang kaki anak korban. Setelah itu Anak membuka celana dalam anak korban sampai dibawah lutut anak korban, kemudian Anak menjilati alat kemaluan (vagina) anak korban kurang lebih 2 (dua) menit setelah itu Anak membuka celananya lalu memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam alat kemaluan (vagina) anak korban. Lalu anak korban berkata "sakit, sakit udah kami tak tahan. Kami tak nak udah sakit. nak balek" sambil menangis. Kemudian Anak berkata "tahan-tahan sayang, bentar aja sakit nanti lama-lama sedap". Anak mengeluarkan alat kelamin (penis) ke dalam alat kemaluan (vagina) anak korban kurang lebih selama 5 (lima) menit tetapi pada saat itu Anak berkata bahwa Anak tidak memasukkan alat kelamin (penis) seutuhnya tetapi hanya kepalanya saja.

3. Pada awal bulan September tahun 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Lapangan Pengambil Anak menjemput Anak Korban di dekat daerah rumah Anak Korban di tempat yang gelap kosong dan tidak ada orang. Setelah itu Anak membawa Anak Korban ke Lapangan Pengambil setelah sampai disana Anak memeluk Anak Korban setelah itu Anak memegang payudara Anak Korban. Kemudian Anak membuka celana Anak Korban terus menyuruh Anak Korban berbaring di tanah dengan alas celana Anak. Kemudian Anak memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban kurang lebih selama 15 (lima belas) menit lalu mengeluarkan spermanya di dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Anak pulang kerumah kami masing-masing.

4. Pada akhir bulan September tahun 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Tanah merah dekat tugu "Selamat Datang di Bukit Belah" Anak menjemput Anak Korban di dekat TK yang berada tidak jauh dari rumah Anak Korban. Sesampai di tanah merah dekat tugu "Selamat Datang di Bukit Belah" Anak menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban lalu memaksa Anak Korban untuk melakukan gaya *doggy style* kemudian Anak memasukkan alat kelamin (penis) ke



dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban selama kurang lebih 10 (sepuluh menit) lalu mengeluarkan spermanya di dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Anak pulang kerumah kami masing-masing.

5. Pada akhir bulan Desember tahun 2023 sekira 15.30 Wib di Sebrang Tanah merah dekat tugu "Selamat Datang di Bukit Belah" Anak menjemput Anak Korban di dekat TK yang berada tidak jauh dari rumah Anak Korban. Setelah sampai di Sebrang Tanah merah dekat tugu "Selamat Datang di Bukit Belah". Anak Korban dan Anak bercerita sebentar lalu Anak memegang payudara Anak Korban kemudian menghisap payudara Anak Korban. Kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk menghisap alat kelaminnya (penis) kurang lebih 30 (tiga puluh) detik. Kemudian Anak menyuruh Anak Korban nungging kemudian Anak Korban memasukkan alat kelamin (penis) ke alat kemaluan (vagina) Anak Korban kurang lebih 10 (sepuluh) menit lalu mengeluarkan spermanya di dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban. Kemudian Anak memohon kepada Anak Korban ingin memasukkan alat kelamin (penis) ke anus Anak Korban. Lalu Anak Korban berkata *"tak nak lah, disitukan lubang keluar taik banyak virus bakteri bawa penyakit jangan cari penyakit. Lagi pun ikak tak takut kalo misal sampai ada taik"* Anak memohon terus menerus kepada Anak Korban untuk memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam anus Anak Korban, kemudian Anak memaksa Anak Korban nungging kemudian Anak memasukkan alat kelamin (penis) ke anus Anak Korban. lalu Anak Korban memberikan perlawanan dengan cara menendang kearah belakang untuk memberikan peringatan kepada Anak sambil berkata *"sakit, sakit"* kemudian Anak berkata *"diam sayang, nanti orang dengar"* Anak mengeluarmasukkan alat kelamin (penis) ke dalam anus Anak Korban kurang lebih selama 7 (tujuh) menit lalu melepaskannya karena Anak Korban sudah terdiam sambil berkata *"sakit, udah"*. Setelah itu Anak Korban dan Anak pulang kerumah kami masing-masing;

6. Pada awal bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Sebrang Tanah merah dekat tugu "Selamat Datang di Bukit Belah" Anak menjemput Anak Korban di dekat TK yang berada tidak jauh dari rumah Anak Korban. Setelah sampai di Sebrang Tanah merah dekat tugu "Selamat Datang di Bukit Belah" Anak Korban dan Anak berbicara



sebentar lalu Anak memegang payudara Anak Korban lalu menghisap payudara Anak Korban. Anak menyuruh Anak Korban duduk di atas motor sambil mengangkang kaki Anak Korban kemudian mengeluarmasukkan alat kelamin (penis) ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban kurang lebih selama 7 (tujuh) menit kemudian Anak menyuruh Anak Korban nungging lalu mengeluarmasukkan alat kelamin (penis) ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban kurang lebih selama 8 (delapan) menit lalu mengeluarkan spermanya di dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban, setelah itu Anak memohon lagi kepada Anak Korban untuk memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam anus Anak Korban. Anak Korban tetap tidak memperbolehkan Anak untuk masuk lewat anus tetapi Anak tetap saja memaksa Anak Korban. Kemudian Anak memaksa Anak Korban untuk nungging lalu memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam anus Anak Korban kurang lebih selama 7 (tujuh) menit setelah Anak mengeluarkan alat kelamin (penis) ada kotoran (tinja) yang menempel di penis Anak lalu Anak Korban berkata *"hah, kan dah di bilang ada taik de. Bilang lagi ndak ndak."* lalu Anak ketawa lalu berkata *"ini kan taik ikak ge, bukan taik orang lain"* lalu Anak Korban berkata *ikak tak geli?"* kemudian Anak berkata *"ndak lah, geli apalah"* lalu Anak Korban berkata *"kami ge, taik kami sendiri aja kami nak muntah. Dah nih yang terakhir udah nih udah."* Lalu Anak *"iyelah"*. Setelah itu Anak Korban dan Anak pun pulang kerumah kami masing-masing.;

7. Pada awal bulan Mei tahun 2024 sekira pukul 20.00 Wib di Lapangan Pengambil. Anak menjemput Anak Korban di rumah kosong yang gelap dekat rumah Anak Korban. Sesampai di Lapangan Pengambil Anak Korban dan Anak bercerita sebentar lalu Anak memegang payudara Anak Korban lalu Anak menghisap payudara Anak Korban. Setelah itu Anak berkata *"spong sayang"* lalu Anak Korban berkata *"kelak je lah"* kemudian Anak berkata *"cepatlah sayang, bentar je"* kemudian Anak Korban berkata *"kelak sini kami sakit (sambil memegang pipi)"* lalu Anak berkata *"tak tak, bentar je"*. Kemudian Anak tetap memaksa Anak Korban untuk menghisap alat kelaminnya (penis), Anak mengambil paksa kepala Anak Korban lalu mengarahkannya ke alat kelaminnya (penis) lalu memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam mulut Anak Korban kemudian kepala Anak Korban di maju mundurkan oleh Anak. Setelah melakukan hal tersebut



Anak berkata *"yok ngentot sekarang"* kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk berbaring di tanah lalu Anak memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit lalu mengeluarkan spermanya di dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban. Anak berkata *"anal, pokoknya anal gamau tau"* lalu Anak Korban berkata *"ih tak nak, sakit sakit. kami macam nak teberak, sakit betul kami tak tahan."* Ketika Anak memaksa untuk tetap memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam anus Anak Korban, Anak Korban sempat menampar Anak dan berteriak *"sakit, udah-udah kami tak tahan. Sakit anjing"* sambil menampar Anak tetapi ketika Anak Korban berteriak Anak sempat menutup mulut Anak Korban lalu melepaskan alat kelaminnya (penis) kurang lebih selama 1 (satu) menit. Lalu Anak Korban jongkok dan ingin menangis sambil berkata *"sakit, kami tak tahan"* lalu Anak berkata *"jangan jongkok"* kemudian Anak mengajak Anak Korban pulang. ;

8. Pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 07.00 Wib di Rawa Panggak Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga. Pada pagi itu Anak Korban membeli mie kuah kacang di pengambil kemudian Anak mengirimkan chat kepada Anak Korban *"Sini ke Panggak, kami tunggu"* lalu Anak Korban menjawab *"nak ngape?"* Anak berkata *"ngentot lah, apalagi?"* kemudian Anak Korban berkata *"ih ngentot? Malas lah nah"* kemudian Anak berkata *"cepatlah kami tunggu di jalan PT"* lalu Anak Korban hanya menjawab *"hmm."* Kemudian Anak Korban menggunakan motor untuk menemui Anak, sesampai disana Anak Korban melihat Anak memegang alas lalu tersenyum ketika melihat Anak Korban. Kemudian Anak menyuruh Anak Korban memegang alas tersebut lalu Anak membawa motor Anak Korban dan membonceng Anak Korban menuju Rawa Panggak. Sesampai di sana Anak turun lalu memeluk Anak Korban kemudian meremas payudara Anak Korban lalu menghisap daun telinga Anak Korban dan Anak Korban memberikan respon seperti risih kepada Anak. Lalu Anak bertanya *"tak nak, ikak?"* lalu Anak Korban berkata *"ihh, dah lah"* kemudian Anak membentangkan alas tersebut lalu mengajak Anak Korban untuk duduk dan berbicara dengannya. Setelah saya duduk Anak menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dalam Anak Korban, tetapi Anak Korban menolak untuk membuka celana dalam Anak Korban tetapi Anak memaksa Anak



Korban untuk membuka celana dalam Anak Korban. Kemudian Anak Korban membuka celana dalam Anak Korban, lalu Anak menyuruh Anak Korban berbaring, Anak Korban menutupi alat kemaluan (vagina) Anak Korban dengan tangan dan baju Anak Korban namun Anak melepaskan tangan dan baju Anak Korban lalu memaksa Anak Korban mengangkang kaki Anak Korban. Anak berkata “awaslah, kami nak jilat” lalu Anak menjilati alat kemaluan (vagina) Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit lalu Anak memasukkan jarinya ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit setelah itu Anak memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban selama kurang lebih 7 (tujuh) menit, ketika Anak mengeluarmasukkan alat kelamin (penis) ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban merasakan sakit lalu memohon kepada Anak untuk menghentikannya kemudian Anak menghentikannya lalu mengeluarkan spermanya di dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban

- Bahwa pada saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban masih sekolah dan berumur dibawah 17 (tujuh belas) tahun ;
- Bahwa anak korban mau melakukan persetubuhan dengan Anak karena Anak berjanji akan bertanggung jawab dan tidak akan meninggalkan Anak Korban, akan menikahi Anak Korban, tidak akan selingkuh dari Anak Korban, tidak akan menyebarkan video Anak Korban ke siapapun dan tidak akan mengancam Anak Korban ;
- Bahwa Anak ada mengancam anak korban akan menyebarkan video dan foto intim Anak Korban jika Anak Korban tidak mau melakukan hubungan intim dengan Anak, lalu mengancam akan memberitahukan kepada orangtua Anak Korban bahwa Anak Korban dan Anak sudah melakukan hubungan intim dan memberitahukan video intim Anak Korban;
- Bahwa foto dan video intim anak korban yang dimaksud adalah foto payudara dan alat kemaluan (vagina) Anak Korban dan video Anak Korban sedang bermain-mainkan jari Anak Korban ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban;
- Bahwa foto dan video intim anak korban ada pada anak karena Anak memaksa Anak Korban dan memohon kepada Anak Korban untuk mengirimkan foto dan video intim Anak korban. Ketika Anak memohon-mohon kepada Anak Korban dengan waktu yang cukup lama sehingga akhirnya Anak Korban pun mengirimkan foto dan video intim Anak Korban



kepada Anak yakni sesudah melakukan persetubuhan ketiga sekira awal bulan Oktober tahun 2023 Anak Korban mulai mengirimkan foto dan video intim Anak Korban ke Anak;

- Bahwa Anak juga telah melakukan pemerasan terhadap anak korban dengan mengancam anak korban akan menyebarkan video dan foto intim Anak Korban jika anak korban tidak memberi uang kepada Anak. Adapun Jumlah uang yang sudah diberikan oleh Jumlah uang yang sudah saya berikan oleh Anak Korban kepada Anak kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa Anak Korban tidak ada mengatakan atau kepada orangtua maupun kepada keluarga Anak Korban menceritakan terkait persetubuhan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban karena Anak Korban takut bahwa Anak Korban sudah mengecewakan orangtua Anak Korban;
- Bahwa setelah persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban, Anak Korban merasakan takut dan sedih namun setelah kejadian tersebut diketahui oleh orang tua Anak Korban dan dilaporkan, Anak Korban merasa lega karena Anak korban tidak lagi dipaksa melakukan persetubuhan dan tidak lagi mendapatkan ancaman-ancaman dari Anak;
- Bahwa saat ini anak korban dalam kondisi hamil 16 Minggu.
- Terhadap keterangan Anak Korban, anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. ANDERI DWI HERDI PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari sabtu kurang lebih pukul 00.30 wib disaat saksi sedang di rumah saksi tiba-tiba Bapak kandung saksi (Saksi SUDIRMAN) datang ke rumah saksi dengan menanyakan “ada tidak lewat orang bawa motor?” saksi pun menjawab “ada dengar suara motor lewat tapi tak tau siapa”, dan Bapak pun bilang ke saksi “adek ko tak ada dirumah, ayoklah kite cari” dan kami pun langsung berangkat dari rumah saksi menggunakan 1 (satu) motor, setelah sampai bukit belah minyak motor mau habis kami pun putar balik dan singgah di rumah O’om DADANG, sampai di Rumah O’om saksi, Bapak pun bilang ke O’om saksi “Dang Anak korban hilang tak de di rumah”, dan tidak lama setelah ngobrol, Bapak menyuruh saksi dan O’om saksi untuk mencari Anak Korban tetapi tidak jumpa juga dan kami pun pulang kerumah, sampai dirumah saya tanya ke mama “tahu tidak rumah si Anak ini?” dan Mama menjawab “tauu” dan saksi



pun pergi dengan Mama menyari sambil menuju Ke rumah Anak, sesampai di Bukit Belah saksi berpapasan melihat motor Scoopy warna Hitam Les merah yang biasa di bawa nya, saksi dan Mama saksi pun langsung mengejar putar balik untuk memastikannya dan menglakson hingga Anak Korban berhenti, saat berhenti di tepi jalan tersebut kami pun menanyakan "Anak Korban ko dari mana?" dan Anak Korban menjawab "akun FF (Free Fire) dan kami pun tidak percaya langsung menyuruh nya pulang dulu. Setelah sampai dirumah kami pun menanyakan Anak Korban dari mana tengah malam begini keluar rumah tidak bilang-bilang, dan kami penasaran kami ambil HP nya untuk melihat isi WA (whatsapps) nya, disaat kami menyuruh untuk membuka kunci HP nya Anak Korban pun menolak tidak mau, Kami pun mengretak memarahinya kalau tidak mau dibuka juga kita pergi kerumah Anak untuk mengeretak Anak Korban antar ke rumah Anak, dan Kami pun pergi menuju kerumah Anak tiba-tiba berpapasan dengan O'om saksi yang bernama HAMSAH kami pun berhenti, O'om HAMSAH bilang "memang betul Anak Korban ini keluar dengan Anak, aku sudah nelpo sama bapak Anak yaudah la dulu tu kita pulang lah dulu" dan kami pun pulang kerumah ngobrol untuk memarahi Anak Korban. Setelah itu sekira jam 03.00 wib saksi, bapak, O'om HAMSAH dan O'om DADANG pergi kerumah Anak untuk menjumpai dan menanyakan hal tersebut, setelah sampai kami pun disambut dengan bapak Anak dan kami masuk kerumah nya, saat masuk kami pun menanyakan kenapa bisa begitu. Dan kami pun menanyakan ke Anak kalian dari mana? Dan Anak menjawab "kami jumpa sebentar jee, ambil rokok yang dibelikan sama Anak Korban sambil ngobrol sebentar" dan kami pun menanyakan "tak pun Cuma sekedar bebual bisa lama begitu soalnya kami 3 (tiga) kali bolak-balik ke bukit belah ini tak ada jumpa, ko ngaku aja, apa saja sama Anak Korban sampai malam gini,kayak tak ada hari siang saja kalau hanya ambil rokok sama bebual aja" dan Anak menjawab "saya Cuma ambil rokok bebual sama meluk itu aja sumpah demi ALLAH saya tak pande macam gitu" dan kami pun sebenarnya sudah geram akhirnya kami pulang kerumah sekira jam 04.00 wib;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu pagi sekira jam 8 pagi Saksi bersama saudara-saudara Saksi menanyakan ke adek Saksi (Anak Korban) kenapa bisa keluar malam-malam kali, dan Saksi bersama saudara Saksi menanyakan lagi apa yang dilakukan keluar malam-malam dan tetap tidak mau mengakui, setelah Saksi dan saudara Saksi mau mengecek HP (handphone) adek Saksi, tetap tidak mau di buka kunci HP (handphone) nya



hingga Saksi ada sedikit memukul di bagian kaki (paha), hingga jam 11 siang sewaktu orang tua Saksi pulang dari bersanji/acara pengantin orang tua Saksi pun mencoba untuk membuka HP (handphone) anak korban dan setelah berbagai macam cara hingga orang tua Saksi memarahinya akhirnya kunci HP (handphone) nya di buka juga, setelah HP nya terbuka O'Om DADANG yang awalnya melihat sendiri isi HP anak korban, setelah O'Om DADANG melihat isi HP nya terdiam dan tidak memberitahukan ke kami, dan Saksi pun penasaran dan tidak tenang dengan saudara Saksi yang lainnya akhirnya O'om nya Sdr. DADANG tersebut menceritakan dan menunjukan ke Saksi dan saudara Saksi isi dari HP adek saya (Anak Korban) tersebut

- Terhadap keterangan saksi, anak membenarkan ;

**3. HERNANDI DESRIAWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-.....Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat, saksi mengerti dihadapkan di persidangan untuk memberi keterangan sebagai saksi atas perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum dengan Anak Korban;

-.....Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah bahwa pada hari Jumat sekira pukul jam 5 sore saksi berangkat dari rumah ke kelong tempat biasa saksi mancing, sewaktu saksi mancing di kelong pinggir hingga hari sabtu sekira pukul 2 subuh saksi menerima telpon dari orang tua, dan saat saksi angkat telpon tersebut orang tua saksi menanyai posisi saksi dan saksi menjawab lagi mancing di kelong, setelah itu orang tua saksi menanyakan keberadaan adek saksi, saksi menjawab "tidak tahu" dan orang tua saksi langsung berkata "tahu tak adek mu keluar malam-malam gini" dan saksi jawab "besok la tunggu saye pulang". Setelah Sabtu pagi sekira jam 8 pagi saksi pulang ke rumah saksi dan menanyakan ke adek saksi tentang yang ditelpon orang tua saksi awalnya tidak mau mengakui kenapa bisa keluar malam-malam kali, dan saksi menanyakan lagi apa yang dilakukan keluar malam-malam dan tetap tidak mau mengakui, setelah saksi mau mengecek HP (handphone) adek saksi, tetapi tidak mau di buka kunci HP (handphone) nya sampai jam 11 siang, sewaktu orang tua saksi pulang dari bersanji/acara pengantin orang tua saksi pun mencoba supaya HP (handphone) adek saksi ini dibuka nya dan setelah berbagai macam cara hingga orang tua saksi memarahinya akhirnya kunci HP (handphone) nya di buka juga, setelah HP nya terbuka O'Om DADANG awalnya melihat sendiri isi HP adek saksi, setelah O'Om



nya Sdr. DADANG melihat isi HP nya terdiam dan tidak memberitahukan ke kami, dan saksi pun penasaran dan tidak tenang dengan yang lainnya akhirnya O'm nya Sdr. DADANG tersebut mencerikan ke saksi dan adek saksi yang laki-laki yang bernama ANDRI.;

-.....Terhadap keterangan saksi ,anak membenarkan;

**4. DADANG SYAHPUTRA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-.....Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat, saksi mengerti dihadapkan di persidangan untuk memberi keterangan sebagai saksi atas perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum dengan Anak Korban;

-.....Bahwa anak korban adalah keponakan saksi yang dan saksi tidak memiliki hubungan apapun serta tidak mengenal dengan anak, mengenal anak setelah kejadian ini dilaporkan.

-.....Bahwa saksi mengetahui kejadiannya saat saksi SUDIRMAN yang merupakan Bapak kandung dari anak korban datang ke rumah saksi yang berada di Kuala Raya, kemudian saksi SUDIRMAN mengadu ke saksi dengan berkata "anak korban hilang dang tolong cari" kemudian saksi menjawab "baik bang" tidak berapa lama saksi pun keluar rumah dengan membawa Motor ke arah Desa Pengambil dengan maksud mencari keberadaan anak korban bersama dengan saksi ANDRI. Saat di desa Pengambil berkata kepada saksi ANDRI "ini mau kita cari kemana" kemudian saksi menjawab "tidak tahu jugak karena tidak ada informasi" kemudian karena saksi dan saksi ANDRI tidak mengetahui mau kemana, akhirnya kami pulang ke rumah saksi ANDRI, tiba di rumah saksi ANDRI lalu saksi bertemu dengan Ibu Kandung anak korban yaitu Sdri. ENDANG, kemudian saksi bertanya "Kak endang tau tidak rumah cowo nya si anak korban Ini, karena kami tidak tau mau mencari kemana" kemudian Sdri. ENDANG menjawab "aku tau rumahnya" kemudian saksi berkata "kalau begitu Kak endang saja yang pergi sama saksi Andri" kemudian saksi pun Kembali ke rumah saksi.

-.....Bahwa kemudian saksi mendengar suara motor melintas di depan rumah dan Melihat anak korban bersama dengan Sdri. ENDANG dan saksi ANDRI, kemudian saksi pun langsung menghampiri ke rumah anak korban, setelah sampai rumah saksi berkata kepada anak korban "Kenapa malam-malam begini masih keluar" namun



anak korban hanya diam dan tidak menjawab, kemudian saksi menyuruh Sdri. ENDANG untuk memeriksa *Handphone* milik anak korban, namun kemudian saksi lalu menanyakan Kembali dan memeriksa Hp milik anak korban, setelah terbuka saksi lalu melihat isi Hp milik anak korban dan membuka *WhatsApp* dari anak;

-.....Bahwa ketika saksi membuka *HandPhone* milik Anak Korban, saksi mengetahui anak ada mengancam Anak Korban jika tidak ingin bertemu dengan Anak maka Anak akan menyebarkan Video tidak senonoh (tanpa busana) yang Anak Korban Kirim kepada Anak dan Anak juga meminta agar Anak Korban membawakan Uang yang tidak disebutkan Nominalnya untuk di beri kepada Anak Korban jika bertemu. Adapun isi Chat tersebut "Nanti ketemu jam 1, kalau kau tak mau tengoklah nanti video itu tersebar kau akan malu, sekalian bawa duit nanti untuk aku" ;

-.....Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari Hamsari yang memberitahukan kepada saksi pada saat saksi bertemu dengan HAMSARI di Polsek Singkep Barat yang mana HAMSARI menyampaikan kepada saksi "Udah Ngaku dia (Anak Berhadapan dengan Hukum) 5 (Lima) kali dia melakukan Persetubuhan dengan Anak Korban".;

-.....Terhadap keterangan saksi ,anak membenarkan;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Ahli sebagai berikut :  
Ahli dr. HILA AMALIA MANTIKA, keterangannya dibacakan di muka persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar ahli berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia dimintai kesaksiannya dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya di persidangan.
- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas anak korban tersebut maka ahli menyimpulkan anak korban adalah seorang Perempuan yang berusia 14 (Empat Belas) Tahun dan dari hasil pemeriksaan pada alat kelamin Perempuan tampak robekan pada selaput dara arah jam satu, tiga, lima, enam, tujuh dan Sembilan.

-.....Bahwa ahli menjelaskan Pada saat akan dilakukan pemeriksaan anak korban datang tampak cemas;

Terhadap keterangan Ahli, anak membenarkan;

Menimbang, bahwa anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa anak belum pernah dihukum, baru sekali ini saja;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan cabul sangat sering dan berhubungan badan dengan anak korban kurang lebih 16 kali ;
- Bahwa awal pertama kali Anak melakukan Perbuatan Cabul terhadap anak korban pada pertengahan bulan Juni 2023, Anak mendatangi kelas anak korban pada pagi hari sekira pukul 06.30 wib kemudian Anak memegang payudara anak korban sambil meremas-remas payudara anak korban berkali-kali, tidak lama kemudian tiba-tiba datang teman satu kelas anak korban lalu Anak berhenti dan langsung pergi;
- Bahwa anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 16 (enam belas) kali, yang dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :
  1. Pertama kali Anak melakukan hubungan badan atau Persetubuhan pada tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib di Kebun dekat pertigaan jalan panggak. Anak menghubungi anak korban Via Chat *WhatsApp* dengan mengatakan "*ketemuan yuk*" kemudian anak korban mengatakan "*yok lah, kami kesana aja*" lalu kemudian kami bertemu di jembatan bukit belah. Kemudian pas kami sudah bertemu, lalu kami bual-bual sebentar kemudian Anak mengatakan kepada anak korban "*ikak tak nak cobe hubungan badan gitu*" kemudian anak korban menjawab "*yok lah, kami nak ngerasa juge tuh kami penasaran juge gimane rase nya*" kemudian Anak mengatakan "*yok lah, kalo nak disini aja*" lalu anak korban mengatakan "*yok lah, kalo memang nak disini, disini je*" kemudian Anak pun langsung mencium anak korban dan anak korban langsung memegang penis Anak, lalu Anak menyuruh anak korban untuk membuka baju dan Anak pun langsung menghisap payudara anak korban, kemudian Anak mengatakan "*yok lah, langsung aja tak*" kemudian anak korban membuka setengah celana nya sendiri dan Anak membuka setengah celana Anak. Kemudian Anak menyuruh anak korban untuk mengangkak duduk diatas motor dan Anak berdiri, lalu Anak memasukkan penisnya tetapi tidak dapat masuk semua tidak sampai 2 menit anak korban mengatakan "*kami tidak dapat lame, takut di cari emak nanti aje kapan-kapan kite lanjut lagi*" lalu kami berdua langsung memakai celana dan anak korban mencium pipi, kening, dan dagu lalu kami pun langsung pulang.
  2. Yang kedua pada tanggal 14 September 2023 sekira pukul 15.00 wib di tempat yang sama Kebun dekat Panggak. Sebelumnya Anak chat

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak korban melalui Via *WhatsApp* "*bile kite lanjut yang kemarin tu*" lalu anak korban mengatakan "*serah ikak lah kami ikut aja*" lalu Anak mengatakan "*yaudah, besok aja*" lalu anak korban mengatakan "*iyelah besok, kalau kami nak datang nanti kami chat ikak*" kemudian besoknya anak korban chat "*sayang, yok lah kalo emang nak kami lagi bise nih ada motor soalnya, kalo emang nak sekarang, sekarang je takut nanti tak bise*" kemudian Anak mengatakan "*yok lah, sekarang je kami tunggu dekat simpang tige. Ikak jalan lah dulu*". Tidak lama kemudian kami bertemu di Kebun dekat simpang tiga panggak lalu Anak langsung meremas meremas payudara anak korban kemudian anak korban mengatakan "*aku tak bise lame-lame, kalo nak berhubungan badan langsung aja sekarang*" kemudian Anak mengatakan "*anulah rok ikak*" dan Anak pun membuka celananya, kemudian anak korban baring di tanah dan Anak memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban sekitar kurang lebih 10 menit dan tidak sampai mengeluarkan sperma. Lalu anak korban mengatakan "*udah je tak, kami tidak bise lama-lama takut dicari emak kami*" lalu anak korban berdiri dan memakai rok nya dan Anak pun memakai celananya, lalu anak korban duluan pergi dan kemudian Anak pun juga pergi.

3. Yang ketiga terjadi pada tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 15.00 wib di tempat yang sama di Kebun dekat Panggak, pada saat itu Anak chat anak korban lewat Via *WhatsApp* "*sayang kami ngerase macem sangek*" kemudian anak korban menjawab "*sangek lah, ini aje kami lagi colmek*" lalu Anak mengatakan "*aigek, mana buktinya*" lalu anak korban menjawab "*kapan-kapan je lah kami ngirim*" lalu Anak mengatakan, "*Yaudah yok lah sekarang*" kemudian anak pun langsung otw ke tempat biasa. Ketika kami sudah sampai, Anak langsung menyuruh anak korban memegang penis Anak dan menyuruh untuk keluar masukkan penis Anak memakai tangan anak korban. Kemudian Anak pun tidak pakai basa-basi mengatakan "*yok lah langsung macam gitu*" lalu anak korban membuka celana nya dan Anak pun membuka celananya, lalu anak korban langsung nungging diatas motor dan Anak langsung memasukkan dan mengeluarkan penisnya sekitar kurang lebih 20 menit sampai mengeluarkan sperma dan pada saat sperma Anak mau keluar Anak langsung mundur kebelakang, setelah selesai kami pun bual-bual sebentar dan tidak berapa lama emak anak



korban spam telfon dan anak korban pun langsung duluan pulang kemudian saya Anak juga pulang.

4. Yang keempat terjadi pada tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 wib di jalan tepi kantor desa pengambil, pertama Anak chat anak korban melalui *Via WhastApp* "*yok lah bejalan*" kemudian anak korban mengatakan "*yok lah, jemput lah*" lalu Anak menjemput anak korban di Kuala. Pada saat didalam perjalanan Anak mengajak anak korban untuk berhubungan badan dan anak korban pun mengatakan "*yok lah, ni bise ni agak lama sikit*", kemudian Anak bertanya "*dekat mana ogg yang sepi*" kemudian anak korban mengatakan "*dekat lapangan bola tu yang sepi sayang*" baru Anak mengatakan "*dekat tepi jalan kantor desa nih je sayang, sepi tak de orang*" kemudian anak korban menjawab "*yok lah, dekat situ je*" lalu ketika kami sudah sampai, Anak meminta untuk memegang payudara anak korban dan anak korban pun mengiyakan lalu Anak menghisap payudara anak korban kemudian Anak mengatakan "*yodah, langsung je tak kami udah tegang*" lalu anak korban mengatakan "*yok lah*" kemudian kami membuka celana dan celana kami berdua kami letak ketanah untuk sebagai alas, dan kemudian anak korban langsung baring dan Anak langsung memasukkan dan mengeluarkan penisnya sekitar kurang lebih 20 menit sampai mengeluarkan sperma dan Anak mengeluarkan sperma dibagian perut anak korban.

5. Yang kelima terjadi pada pertengahan November hari Kamis sekira pukul 14.00 di kantin sekolah SMP 01 Singkep Barat, sebelumnya Anak chat anak korban lewat *Via WhatsAPP* sekitar pukul 21.30 wib "*besok kan kita pramuka, ikak nak tak berhubungan badan dekat kantin*" kemudian anak korban mengatakan "*yok lah, tapi mace mane kelak dicari ibuk*" kemudian Anak mengatakan "*kita izin je nak balik, tapi kite di kantin je*" lalu anak korban mengatakan "*jadi kite ijin ke guru tu berdua atau sendiri-sendiri*" lalu Anak mengatakan "*ikak tunggu je dekat samping pagar sekolah tu, nanti kami ijin duluan sakit perut, lepas tu ikak ijin lewat hp je*", lalu keesokan harinya pada saat Pramuka dan kami sudah ijin sendiri-sendiri lalu Anak chat anak korban untuk langsung datang ke kantin, sesudahnya sampai ke kantin Anak meminta untuk menjilat vagina anak korban, dan anak korban mengatakan "*jilat lah, kami nak rase juga gimana rasanya dijilat*" lalu anak korban mengangkat roknya dan Anak langsung menjilat vagina anak korban kurang lebih 5 menit lalu



Anak membuka celananya dan memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban sekitar kurang lebih 5 menit dan Anak mengeluarkan sperma di luar dan mengenai baju anak korban, lalu setelah itu kami bual-bual sekitar 2 menit lalu kami lanjut lagi berhubungan badan sekitar 20 menitan dan pada saat sperma Anak mau keluar Anak mengeluarkan sedikit di dalam baru Anak mencabut penisnya. Lalu Anak mengatakan *"yok baleklah"* lalu anak korban pulang samping sekolah dan Anak pulang lewat depan memakai motor.

6. Yang keenam terjadi pada tanggal 2 Desember sekitar pukul 08.00 wib di wc sekolah SMP 01 Singkep Barat, pada saat disekolah Anak duduk dikantin dengan anak korban dan bersama teman sekolah Anak, lalu anak korban mengatakan *"kian ikut kami lah bentar"* lalu Anak bertanya *"kemane"* dan anak korban mengatakan *"ikut je lah, cepat cepat"* sambil berlari dan 2 teman anak korban juga ikut yang bernama Sdri. SUCI dan Sdri. OLIN kemudian ketika sampai di dalam wc bersama kedua teman anak korban, anak korban langsung mencium Anak dibagian bibir dan di lihat kedua teman anak korban, lalu teman anak korban mengatakan *"apelah ikak ni, macam budek gila di depan kami, kami bedue pun bisa kalo nak becipok"* lalu anak korban mengatakan *"ai, ikak bedue tu diam je lah, ikak bedue jaga pintu ogg bentar je"* lalu tiba-tiba anak korban mengatakan kepada Anak sambil berbisik *"sayang, yok lah sini kita kedalam kita gitu"* lalu kami pun masuk kedalam wc dan anak korban pun menaikkan rok nya, lalu anak korban mengatakan *"yodah cepatlah"* dan Anak pun membuka rek sleting saya dan memasukkan penis Anak ke dalam vagina anak korban dan anak korban sambil nungging dengan tangan berada di dinding lalu Anak mengeluarkan sperma kedalam vagina anak korban, kejadian itu terjadi kurang lebih 10 menit. Kemudian setelah itu kami pun bergegas keluar dan 2 teman anak korban masih nunggu di luar wc, lalu teman anak korban mengatakan *"ngape kalian didalam tu, lama na nak mampus"* baru anak korban mengatakan *"kami Cuma peluk je, cium, habis tu becakap"* dan kemudian kami langsung balik ke kelas masing-masing.

7. Yang ketujuh terjadi pada tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 07.30 wib di wc sekolah SMP 01 Singkep Barat, pada saat belakang kelas, anak korban tiba-tiba mengatakan *"ke wc yok, macam biasa, macam kemaren tu"* lalu Anak mengatakan *"yok"* pada saat kami pergi ke wc, ada 4 teman anak korban juga ikut Sdri. SUCI, Sdri. OLIN, Sdri.



DILA, dan Sdri. YUSI untuk menjaga pintu wc, lalu kami berdua masuk kedalam wc dan anak korban mengatakan “yang, kami nak nyepong sayang” dan Anak pun diam aja dan membuka celana sampai lutut dan anak korban pun menghisap penis Anak lalu Anak mengatakan “langsung je lah cam gitu” dan anak korban pun menjawab “yodah yok lah” lalu anak anak korban menaikkan rok nya dan langsung nungging dengan tangan di dinding lalu Anak masuk dan mengeluarkan penis Anak sekitar kurang lebih 15 menit dan mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban, dan setelah selesai kami pun keluar dari wc berdua dan berciuman didepan 4 teman anak korban, dan ke empat teman anak korban tersebut hanya ketawa lalu kemudian kami pun balik ke kelas kami masing-masing.

8. Yang kedelapan terjadi pada tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 12.00 wib di wc sekolah SMP 01 Singkep Barat, pada saat itu sekira jam 09.00 wib Anak bersama anak korban dan juga kelima teman anak korban (Sdri. SUCI, Sdri. OLIN, Sdri. RISMI, Sdri. DILA dan Sdri. YUSI) sedang berada di kantin, lalu kemudian anak korban berbisik kepada Anak “yok lah, kita ke wc macam kemarin” lalu Anak mengatakan “yok lah, langsung macam gitu ogg” lalu anak korban mengatakan “serah lah” kemudian Anak mengatakan “aog lah, kami nak kekelas dulu bentar, nanti kalo nak macam gitu ikak ketuk jendela kelas kami je” kemudian Anak kembali kekelas. Kemudian sekitar kurang lebih jam 12.wib sebelum sholat djuhur, anak korban mengetuk jendela kelas kemudian teman Anak yang bernama RADIT mengatakan kepada Anak “itu kayla manggil kau tu” kemudian Anak pun langsung pergi ke wc. Sesampainya saya di wc, anak korban sudah berada di wc bersama 2 temannya (Sdri. SUCI dan Sdri. YUSI), lalu kemudian kami berdua masuk ke dalam wc dan Sdri. SUCI dan Sdri YUSI berjaga di wc, lalu sesampainya Anak di dalam wc Anak langsung mencium anak korban sambil meremas payudara anak korban kemudian tidak kurang lebih dari 2 menit Anak mengatkan “yoklah langsung aja kelak ketahuan pulak” lalu anak korban membuka celana nya sampai ke lutut dan Anak pun membuka celana dan anak korban langsung nungging dengan tangan berada didinding, lalu Anak memasukkan dan mengeluarkan penisnya selama kurang lebih 15 menit sampai mengeluarkan sperma dan sperma Anak buang didalam vagina anak korban.



9. Yang kesembilan terjadi pada tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 20.30 wib di tepi lapangan bola pengambil, awal nya Anak chat anak korban melalui via *WhatsApp* dan kami membahas kearah untuk berhubungan badan kemudian Anak mengatakan kepada anak korban *"yok lah kita cam gitu, aku lagi ada motor nih"* dan anak korban pun menjawab *"yok lah, jemput lah kami"* kemudian Anak pun menjemput anak korban ke kuala raya. Sesampai nya di kuala raya Anak menunggu anak korban di depan rumah nya agar tidak ketahuan oleh orang tua anak korban, kemudian anak korban keluar dari rumah ke depan tempat Anak menunggu kemudian kami pergi ke lapangan bola pengambil. Sesampainya di lapangan bola pengambil Anak memeluk anak korban dan juga mencium tidak lama kemudian Anak mengatakan *"yok lah"* lalu Anak mengambil kain yang sudah Anak siapkan dari rumah lalu anak korban menaikkan rok nya kemudian Anak suruh untuk baring, kemudian Anak membuka celana nya sampai lutut lalu Anak memasukkan dan mengeluarkan penis nya sekitar kurang lebih 15 menit sampai mengeluarkan sperma dan sperma Anak masuk kedalam vagina anak korban. Setelah kurang lebih 3 menit kami lanjut lagi berhubungan badan sekitar kurang lebih 10 menit sampai mengeluarkan sperma dan Anak mengeluarkan sperma di atas perut anak korban. Kemudian setelah itu kami mengobrol kurang lebih 5 menit dan anak korban meminta untuk pulang karena takut di cari oleh orang tuanya, lalu kemudian Anak antar anak korban pulang.

10. Yang kesepuluh terjadi pada tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 01.00 wib di tepi lapangan bola pengambil, awal nya Anak chat biasa anak korban Via *WhatAPP* sekitar pukul 23.00 wib. Kemudian anak korban mengatakan *"ikak tak sangek? Kami aja lagi colmek nih"* kemudian Anak mengatakan *"iye, mana kirim lah videonya"* lalu anak korban mengatakan *"ngapain kirim-kirim video, langsung ikak aja lah colmek kan"* kemudian Anak mengatakan *"yok lah"* lalu anak korban mengatakan *"ya udah jam 01.00 wib, emak kami dah nak tidur, tapi kami tak de motor"* lalu Anak mengatakan *"kami ada motor, kelak kami jemput, apa lah yang susah"*. Dan kemudian sekitar jam 01.00 wib Anak menjemput anak korban ke kuala raya kemudian kami pun pergi ke tepi lapangan bola pengambil, sesampainya disana Anak langsung memeluk dan mencium anak korban, kemudian Anak mengatakan *"kata ikak, ikak nak kami colmekkan"* kemudian anak korban pun mengatakan *"colmek"*



kan lah” lalu anak korban menaikkan roknya lalu ketika Anak mau memasukkan jari Anak anak korban mengatakan “jangan langsung masukkan, dari atas dulu pelan-pelan” kurang lebih 5 menit saya pun mengatakan “ngapain lama-lama langsung je lah” lalu saya mengambil tikar lipat yang sudah bawa dari rumah kemudian Anak meletakkan tikar tersebut di tanah dan kemudian Anak membuka seluruh celana Anak dan Anak menyuruh anak korban untuk baring lalu Anak memasukkan dan mengeluarkan penisnya kurang lebih 15 menit sampai mengeluarkan sperma kemudian Anak membuang sperma di luar (ketanah) setelah itu kami pun mengobrol kurang lebih 10 menit kemudian anak korban mengatakan “yok lah balek” kemudian Anak pun langsung mengantar anak korban ke rumahnya yang berada di kuala raya.

11. Yang kesebelas terjadi pada pertengahan bulan Februari 2024 sekira pukul 15.30 wib di jalan tanah dekat tugu bukit belah, awal nya kami berdua sedang berada di Pantai Paneh sekitar 14.00 wib kemudian sekitar pukul 15.00 wib kami pindah dari Pantai Penah, ketika dalam perjalanan Anak mengatakan kepada anak korban “yok lah kita cam gitu” anak korban pun mengatakan “yok lah, tapi dimane tempat yang sepi” lalu Anak pun mengatakan “ikut je lah” dan kemudian Anak membawa anak korban ke jalan tanah dekat tugu bukit belah lalu Anak memeluk anak korban sambil mencium dan meremas payudara anak korban, kemudian Anak pun mengatakan “yok lah, atau nanti je” lalu anak korban pun mengatakan “sekarang je lah, kami pun mana bise lame” lalu anak korban membuka celana nya sampai lutut dan Anak membuka celana Anak sampai lutuh kemudian anak korban nungging ditanah lalu Anak memasukkan dan mengeluarkan penis Anak sampai mengeluarkan sperma kurang lebih 15 menit dan Anak membuang sperma di tanah, dan kemudian kami lanjut main lagi (berhubungan badan) anak korban dengan posisi yang sama dan Anak memasukkan dan mengeluarkan penisnya kurang lebih 10 menit sampai mengeluarkan sperma dan sperma Anak masukkan ke dalam vagina anak korban, lalu setelah selesai kami pun mengobrol dan anak korban meminta untuk pulang karena khawatir di cari oleh orang tuanya dan Anak pun mengantar anak korban pulang ke kuala raya.

12. Yang kedua belas terjadi pada tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 16.00 di jalan tanah dekat tugu bukit belah, sebelumnya di malam hari Anak chat dengan anak korban melalui Via WhatsApp, kemudian



anak korban mengatakan *"kenape lah bahaye semue fyp kami di tiktok ni"* kemudian kami mencari video orang yang menggunakan mainan dildo dan memasukkan mainanan tersebut ke dubur yang sedang heboh di tiktok tapi anak korban duluan menemukan video tersebut, lalu anak korban pun mengatakan *"apelah rasanye macam gitu ogg"* lalu Anak mengatakan *"ikak nak cobe?"* kemudian anak korban mengatakan *"tapi kami takut"* dan Anak pun mengatakan *"apelah yang ditakutkan"*. Lalu keesokan harinya sekitar pukul 14.00 wib kami berpapasan disekolah pada waktu jam pulang sekolah, kemudian Anak pun mengajak anak korban jalan-jalan, kemudian anak korban pun mengatakan *"yok lah, kelak kabar je"*. Kemudian sesampai nya dirumah Anak mengabari anak korban *"yok lah bejalan"* kemudian anak korban pun menjawab *"yodah, jemput lah"* lalu Anak pun menjemput anak korban ke kuala raya, kemudian sesampainya di kuala raya kami pergi ke jalan tanah dekat tugu bukit belah, sesampainya disana Anak memeluk anak korban sambil mencium dan meremas payudara anak korban, kemudian Anak mengatakan *"yok, macam gitu"* kemudian anak korban pun mengatakan *"yok lah"* lalu anak korban membuka celana sampai ke lutut dan Anak juga membuka celana sampai kelutut kemudian anak korban nungging di motor lalu Anak memasukkan dan mengeluarkan penisnya sekitar kurang lebih 15 menit sampai mengeluarkan sperma didalam vagina anak korban, kemudian setelah itu Anak mengatakan kepada anak korban *"kata ikak nak cobe yang macam video tu"* kemudian anak korban mengatakan *"yodah, cepatlah"* lalu anak korban membuka setengah lutut celananya dan Anak membuka celananya sampai ke lutut lalu Anak memasukkan penisnya kedubur anak korban tetapi tidak bisa masuk, lalu Anak mengatakan *"kelak nanti-nanti je lah cam gini"* lalu kami berhenti dan kemudian kami mengobrol selama 5 menit kemudian Anak mengantar anak korban pulang.

13. Yang ketiga belas terjadi pada tanggal 5 maret 2024 sekira pukul 01.00 wib di kamar anak korban, awal Anak chat dengan anak korban melalui Via Whats APP kemudian anak korban mengatakan *"dirumah lagi tak ade orang, kami takut, orang rumah pergi ke dabo, abang ada diatas lantai dua, sini lah"* lalu Anak mengatakan *"kami mana berani, kelak ketahuan orang"* lalu anak korban mengatakan *"tak tak,tak usah takut lah, dah jam 01.00 wibb juga nih, dah sepi orang"* kemudian Anak pun datang ke kuala raya dan Anak menunggu di dekat depan rumah anak



korban kemudian Anak menelpon anak korban untuk membukakan pintu, tidak lama kemudian anak korban membukakan pintu lalu Anak masuk ke kamar anak korban lalu kami mengobrol kurang lebih 30 menit lalu kemudian Anak memeluk, mencium dan meremas payudara anak korban lalu Anak mengajak untuk berhubungan badan, kemudian Anak menjilat vagina anak korban dan anak korban juga menghisap penis Anak lalu Anak mengatakan *"yok lah kita cam gitu"* kemudian anak korban membuka celana nya dan Anak juga membuka celananya lalu Anak menyuruh anak korban untuk baring lalu Anak memasukkan dan mengeluarkan penisnya kurang lebih 15 menit sampai mengeluarkan sperma kedalam vagina anak korban, kemudian kami lanjut lagi yang kedua kali dengan posisi anak korban nungging lutut di lantai dan badan berada di kasur lalu Anak memasukkan dan mengeluarkan penisnya sekitar 10 menit sampai mengeluarkan sperma dan Anak membuang spermanya ke lantai, kemudian setelah itu kami mengobrol kurang lebih 3 menit kemudian Anak mengatakan *"yok lah kita macam kemaren"* lalu anak korban mengatakan *"yok lah"* lalu anak korban dengan posisi nungging dengan lutut di lantai dan badan di kasur lalu Anak memasukkan dan mengeluarkan penisnya ke dalam dubur anak korban kurang lebih 5 menit tapi tidak sampai mengeluarkan sperma. Kemudian setelah itu kami baring-baring sambil mengobrol sekitar 30 menit lalu Anak pun pulang.

14. Yang keempat belas terjadi pada tanggal 5 April 2024 sekira pukul 21.00 wib di dekat sanggar seni kuala raya, bermula Anak chatan dengan anak korban dan membahas tentang berhubungan badan kemudian anak korban mengatakan *"tak usah lah bahas-bahas itu, kelak kami cucuk vagina kami ni"* kemudian Anak mengatakan *"jangan lah gitu, biar kami aja yang cucuk"* kemudian anak korban mengatakan *"cucuk lah"* lalu Anak menjawab *"kapan? Malam ni je lah"* lalu anak korban menanyakan tempat, lalu Anak mengatakan *"kelak lah nanti kite cari"* kemudian anak korban mengatakan *"oh yelah"* kemudian kami menjemput anak korban ke kuala raya dan Anak menunggu anak korban di tempat biasa di depan rumah anak korban kemudian kami pergi ke tempat dekat sanggar seni kuala raya lalu sesampainya anak korban langsung membuka setengah celana nya lalu Anak memasukkan jari Anak ke vagina anak korban selama 5 menit kemudian anak korban mengatakan *"langsung je lah, kelak kami di cari sama emak kami"* kemudian Anak pun membuka



celana nya sampai lutut lalu Anak memasukkan penis nya selama 15 menit dan mengeluarkan sperma ke dalam vagina anak korban, kemudian setelah itu kami mengobrol sekita 3 menit lalu Anak mengantar anak korban pulang ke kuala raya.

15. Yang kelima belas terjadi pada tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 01.00 wib di kamar anak korban, awalnya anak korban mengabari Anak lewat chat Via WhatsApp sekitar jam 22.00 bahwa anak korban takut karena tidak ada orang dirumah dan abangnya yang pertama di atas lantai 2, kemudian Anak datang kerumah anak korban menunggu tempat biasa di depan rumah anak korban, kemudian anak korban membukakan pintu dan Anak pun masuk kerumah anak korban dan langsung kekamar anak korban, kemudian tanpa bas abasi Anak langsung memeluk dan mencium anak korban kemudian anak korban mengatakan kepada Anak "ikak nak disepong tak" kemudian Anak pun mengatakan "kami nak lah" lalu kemudian anak korban menyepong penis Anak dan juga mengocok penis saya sekitar kurang lebih 10 menit tapi tidak sampai mengeluarkan sperma kemudian Anak mengajak anak korban untuk berhubungan badan kemudian Anak membuka semua celana nya dan anak korban membuka semua rok dan celana dalam lalu Anak menyuruh anak korban baring lalu Anak membaringkan anak korban dan membuka kaki nya di Kasur, kemudian Anak memasukkan dan mengeluarkan penis selama 20 menit Anak sampai mengeluarkan sperma didalam vagina anak korban, setelah itu tanpa jeda Anak langsung memasukkan penis nya lagi selama 15 menit sampai mengeluarkan sperma kedalam vagina anak korban, kemudian setelah itu kami ganti posisi anak korban dengan posisi doggy lalu Anak memasukan penis nya sampai mengeluarkan sperma selama kurang lebih 10 menit dan sperma Anak keluar di dalam vagina anak korban. Setelah selesai kami pun mengobrol sambil sesekali mencium anak korban sekitar kurang lebih 10 menit kemudian Anak pun pulang kerumah Anak.

16. Yang keenam belas terjadi pada tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 06.00 wib di tepi lapangan bola panggak, awalnya anak korban chat saya lewat Via WhatsApp mengatakan bahwa anak korban ingin pergi ke cilatip mau kerumah saudara jadi kita dapat ketemu nih agak lama, kemudian pun Anak mengatakan "tapi kami takde motor" lalu anak korban mengatakan "kami kan nak kecilatip, pasti ade motor lah" kemudian anak korban menjemput Anak kerumah lalu kami pergi yang



sebelumnya Anak sudah menyiapkan alas (kain) dan Anak letakkan didalam jok motor anak korban, ketika dalam perjalanan anak korban mengatakan "ikat tak nak cam gitu, kami bise agak lama" lalu Anak mengatakan "kami nak nak aja" lalu kami pun pergi ke tepi lapangan bola panggak kemudian kami mencari tempat sepi lalu kami berpelukan dan berciuman lalu Anak meremas payudara anak korban kemudian Anak mengatakan "kami nak jilat vagina ikak" kemudian anak korban mengatakan "jilat lah" kemudian anak korban mengangkat rok nya kemudian Anak menjilat vagina anak korban, kemudian anak korban mengatakan "ikak nak disepong" kemudian Anak pun mengatakan "nak lah" kemudian anak korban menghisap penis Anak selama kurang lebih 5 menit, lalu Anak mengajak anak korban untuk berhubungan badan kemudian Anak mengambil alas (kain) di jok motor lalu meletakkan di tanah kemudian anak korban mengangkat rok yang digunakan dan berbaring di alas (kain) lalu Anak membuka celana nya kemudian Anak memasukkan penis nya sampai mengeluarkan sperma selama kurang lebih 15 menit dan sperma Anak keluar di dalam vagina anak korban. Setelah itu kami mengobrol kemudian Anak di antar pulang kerumah kemudian anak korban pergi ke cilatip

- Bahwa anak kenal dengan Anak korban saat Anak kelas 8 SMP dan anak korban masuk kelas 1 SMP di sekolah SMP 01 Singkep Barat. Kemudian Anak mendapat nomor anak korban dari teman Anak yang bernama Sdr. IQBAL yang merupakan mantan anak korban, lalu Anak mulai mendekati anak korban lalu kemudian Anak dan Anak korban berpacaran;
- Bahwa Anak ada melakukan kekerasan dan mengancam Anak Korban pada saat :
  1. Pada saat Anak memeluk, mencium, dan memegang payudara anak korban, Anak melakukannya dengan paksa tanpa memberitahu kepada anak korban.
  2. Pada saat anak korban ketahuan dekat dengan cowo Anak ada mengancam anak korban dengan akan menyebarkan video/foto vulgar nya kepada orang tuanya.
  3. Pada saat anak korban meminta putus kepada Anak, Anak mengancam anak korban akan menyebarkan video/foto vulgar nya kepada keluarga dan saudaranya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada saat anak korban memaki Anak dengan kata-kata kotor, Anak mengancam anak korban dengan akan menyebarkan video/foto-foto vulgarnya.

5. Pada saat anak korban ketahuan chat dan juga mengirim video/foto fulgarnya kepada cowo yang dekat dengan anak korban, Anak juga mengancam anak korban akan menyebarkan video/foto fulgar nya kepada orang-orang.

- Bahwa anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai celana panjang polos berwarna biru dongker;
- 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna biru muda bermerk OCEANTIK;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna coklat emas;
- 1 (satu) buah Handphone XIAOMI (redmi) berwarna hitam dengan nomor IMEI 865914051420020;
- 1 (satu) helai rok berwarna abu-abu bermotif bintik-bintik hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang berwarna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru muda;
- 1 (satu) buah Handphone REDMI 10 berwarna hitam dengan nomor IMEI 851329050377226;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara antara lain:

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 017/VR-VI/2024 tanggal 29 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dabo yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa yaitu dr. HILA AMALIA MANTIKA, pada pemeriksaan terhadap Anak Korban ditemukan korban perempuan berusia lima belas tahun, dengan keadaan umum kesadaran baik, ditemukan luka memar pada punggung kiri, punggung kanan, lengan kiri sisi depan, daerah betis kanan dan kiri dan tampak robekan pada alat kelamin perempuan arah jam satu, tiga, lima, enam, tujuh dan sembilan.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Nomor : dua ratus tiga puluh dua/UMUM/2009 yang ditandatangani oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga, tanggal 16 November 2009 diketahui Anak Korban lahir pada tanggal 6 September 2009 terhadap Anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan pada sekarang ini Anak Korban berumur 15 (lima belas) tahun.

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Nomor : 2104CLU1806200904382 yang ditandatangani oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga, tanggal 18 Juni 2009 Anak Berkonflik dengan Hukum lahir pada tanggal 14 Juni 2009 dan pada saat terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Berkonflik dengan Hukum belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan pada sekarang ini Anak Berkonflik dengan Hukum berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor : 98 / Lit.SA / BKA / VIII / 2024 tanggal 07 Agustus 2024 dengan kesimpulan Anak awal mula melakukan pencabulan terhadap anak korban yang kemudian berlanjut ke persetubuhan terhadap anak korban yang pertama dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2023 ketika anak berusia 14 tahun dan persetubuhan yang dilakukan anak terhadap anak korban terakhir kali dilakukan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 saat usia anak 15 tahun, dan dari kesimpulan tersebut rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan agar Anak dapat dijatuhi pidana Penjara, terkait pidana kumulatif berupa denda, pidana diganti dengan pelatihan kerja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 07.00 Wib di Rawa Panggak Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga. Anak telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban ;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara berawal pada pagi itu Anak Korban membeli mie kuah kacang di pengambil kemudian Anak mengirimkan chat kepada Anak Korban *"Sini ke Panggak, kami tunggu"* lalu Anak Korban menjawab *"nak ngape?"* Anak berkata *"ngentot lah, apalagi?"* kemudian Anak Korban berkata *"ih ngentot? Malas lah nah"* kemudian Anak berkata *"cepatlah kami tunggu di jalan PT"* lalu Anak Korban hanya menjawab *"hmm."* Kemudian Anak Korban menggunakan motor untuk menemui Anak, sesampai disana Anak Korban melihat Anak memegang alas lalu tersenyum ketika melihat Anak Korban. Kemudian Anak menyuruh Anak Korban memegang alas tersebut lalu Anak membawa motor Anak Korban dan membonceng Anak Korban menuju Rawa Panggak. Sesampai di sana Anak turun lalu memeluk Anak Korban kemudian meremas payudara Anak Korban lalu menghisap daun telinga Anak Korban dan Anak Korban memberikan respon seperti risih kepada Anak. Lalu Anak bertanya *"tak nak, ikak?"* lalu Anak Korban

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “ihh, dah lah” kemudian Anak membentangkan alas tersebut lalu mengajak Anak Korban untuk duduk dan berbicara dengannya. Setelah saya duduk Anak menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dalam Anak Korban, tetapi Anak Korban menolak untuk membuka celana dalam Anak Korban tetapi Anak memaksa Anak Korban untuk membuka celana dalam Anak Korban. Kemudian Anak Korban membuka celana dalam Anak Korban, lalu Anak menyuruh Anak Korban berbaring, Anak Korban menutupi alat kemaluan (vagina) Anak Korban dengan tangan dan baju Anak Korban namun Anak melepaskan tangan dan baju Anak Korban lalu memaksa Anak Korban mengangkangkan kaki Anak Korban. Anak berkata “awaslah, kami nak jilat” lalu Anak menjilati alat kemaluan (vagina) Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit lalu Anak memasukkan jarinya ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit setelah itu Anak memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban selama kurang lebih 7 (tujuh) menit, ketika Anak mengeluarkan alat kelamin (penis) ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban merasakan sakit lalu memohon kepada Anak untuk menghentikannya kemudian Anak menghentikannya lalu mengeluarkan spermanya di dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban - Bahwa sebelumnya anak sudah lebih dari 15 (lima belas) kali melakukan persetubuhan dengan anak korban. Awalnya anak melakukan perbuatan cabul pada bulan Juli 2023 dengan memegang payudara anak korban disekolah, lalu pada akhir agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib anak pertama kali memaksa melakukan persetubuhan dengan anak korban, yang dilakukan anak di Kebun Durian Anak mengirimkan chat kepada anak korban “sini ke simpang tiga panggak” setelah itu anak korban menuju ke tempat tersebut dan bertemu Anak. Lalu Anak mengajak anak korban ke Kebun Durian, setelah sampai disana Anak langsung memegang payudara anak korban kemudian Anak memaksa anak korban untuk membuka baju anak korban. Kemudian anak korban membuka sedikit baju anak korban lalu Anak langsung menghisap payudara anak korban kurang lebih 10 (sepuluh) menit. Kemudian Anak berkata “ikak, baring disini dibawah nih” Anak memaksa anak korban untuk tidur di tanah lalu anak korban berkata “yok kita ngentot” kemudian anak korban berkata “Tak nak lah, nanti kami tak perawan lagi. Ikak sedap nanti ikak tinggalkan kami kalau lah gini. Nanti ikak bilang ke orang kami nanti susah dapat orang yang nak sama kami. Ikak cowo kami cewe” Anak “Tak sayang, kami janji takkan

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggalkan ikak, kami janji takkan bilang ke orang. Sumpah demi Allah” lalu Anak menaikkan rok anak korban kemudian Anak juga memaksa anak korban untuk menganggangkan kaki anak korban. Setelah itu Anak membuka celana dalam anak korban sampai dibawah lutut anak korban, kemudian Anak menjilati alat kemaluan (vagina) anak korban kurang lebih 2 (dua) menit setelah itu Anak membuka celananya lalu memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam alat kemaluan (vagina) anak korban. Lalu anak korban berkata “sakit, sakit udah kami tak tahan. Kami tak nak udah sakit. nak balek” sambil menangis. Kemudian Anak berkata “tahan-tahan sayang, bentar aja sakit nanti lama-lama sedap”. Anak mengeluarkan alat kelamin (penis) ke dalam alat kemaluan (vagina) anak korban kurang lebih selama 5 (lima) menit tetapi pada saat itu Anak berkata bahwa Anak tidak memasukkan alat kelamin (penis) seutuhnya tetapi hanya kepalanya saja.

- Bahwa kemudian pada awal bulan September tahun 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Lapangan Pengambil Anak menjemput Anak Korban di dekat daerah rumah Anak Korban di tempat yang gelap kosong dan tidak ada orang. Setelah itu Anak membawa Anak Korban ke Lapangan Pengambil setelah sampai disana Anak memeluk Anak Korban setelah itu Anak memegang payudara Anak Korban. Kemudian Anak membuka celana Anak Korban terus menyuruh Anak Korban berbaring di tanah dengan alas celana Anak. Kemudian Anak memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban kurang lebih selama 15 (lima belas) menit lalu mengeluarkan spermanya di dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Anak pulang kerumah kami masing-masing;

- Bahwa selanjutnya anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban secara berulang sampai dengan lebih dari 16 (enam belas) kali, di bulan September 2023 anak melakukannya di , Tanah merah dekat tugu “Selamat Datang di Bukit Belah”, Anak memaksa Anak Korban untuk melakukan melakukan persetubuhan dengan gaya doggy style dan mengeluarkan sperma di dalam alat kemaluan (vagina) anak. Pada akhir bulan Desember tahun 2023 sekira 15.30 Wib di Sebrang Tanah merah dekat tugu “Selamat Datang di Bukit Belah”, anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban dan mengeluarkan sperma di dalam vagina (kemaluan) anak korban, lalu anak juga memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam anus Anak Korban walaupun anak korban menolak.



Selanjutnya pada awal bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Sebrang Tanah merah dekat tugu "Selamat Datang di Bukit Belah" anak kembali melakukan persetubuhan terhadap anak korban dan mengeluarkan sperma di dalam vagina (kemaluan) anak korban, lalu anak memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam anus Anak Korban. Kemudian pada awal bulan Mei tahun 2024 sekira pukul 20.00 Wib di Lapangan Pengambil Anak memaksa Anak Korban untuk menghisap alat kelamin (penis) nya, kemudian anak Kembali melakukan persetubuhan terhadap anak korban dan mengeluarkan sperma di dalam vagina (kemaluan) anak korban lalu anak memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam anus Anak Korban walaupun anak menolak untuk melakukannya ;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Nomor : dua ratus tiga puluh dua/UMUM/2009 yang ditandatangani oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten lingga, tanggal 16 November 2009 diketahui Anak Korban lahir pada tanggal 6 September 2009 dan patut diketahui pada saat terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Anak, Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun, yangmana pada saat itu Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 017/VR-VI/2024 tanggal 29 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dabo yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa yaitu dr. HILA AMALIA MANTIKA, pada pemeriksaan terhadap Anak Korban ditemukan korban perempuan berusia lima belas tahun, dengan keadaan umum kesadaran baik, ditemukan luka memar pada punggung kiri, punggung kanan, lengan kiri sisi depan, daerah betis kanan dan kiri dan tampak robekan pada alat kelamin perempuan arah jam satu, tiga, lima, enam, tujuh dan sembilan.

- Bahwa saat ini anak korban dalam kondisi hamil 16 Minggu.

- Bahwa antara anak dengan anak korban ada hubungan pacaran, yang mana anak kenal dengan Anak korban pada tahun 2022 saat Anak kelas 8 SMP dan anak korban masuk kelas 1 SMP di sekolah SMP 01 Singkep Barat. Kemudian anak mulai menjalin hubungan pacaran dengan anak korban pada tahun 2023;

- Bahwa anak korban mau melakukan persetubuhan dengan Anak karena Anak berjanji akan bertanggung jawab dan tidak akan meninggalkan Anak Korban, akan menikahi Anak Korban, tidak akan selingkuh dari Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, tidak akan menyebarkan video Anak Korban ke siapapun dan tidak akan mengancam Anak Korban ;

- Bahwa Anak ada mengancam anak korban akan menyebarkan video dan foto intim Anak Korban jika Anak Korban tidak mau melakukan hubungan intim dengan Anak, lalu mengancam akan memberitahukan kepada orangtua Anak Korban bahwa Anak Korban dan Anak sudah melakukan hubungan intim dan memberitahukan video intim Anak Korban;

- Bahwa foto dan video intim anak korban yang dimaksud adalah foto payudara dan alat kemaluan (vagina) Anak Korban dan video Anak Korban sedang bermain-mainkan jari Anak Korban ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban;

- Bahwa foto dan video intim anak korban ada pada anak karena Anak memaksa Anak Korban dan memohon kepada Anak Korban untuk mengirimkan foto dan video intim Anak korban. Ketika Anak memohon-mohon kepada Anak Korban dengan waktu yang cukup lama sehingga akhirnya Anak Korban pun mengirimkan foto dan video intim Anak Korban kepada Anak yakni sesudah melakukan persetubuhan ketiga sekira awal bulan Oktober tahun 2023 Anak Korban mulai mengirimkan foto dan video intim Anak Korban ke Anak;

- Bahwa Anak juga telah melakukan pemerasan terhadap anak korban dengan mengancam anak korban akan menyebarkan video dan foto intim Anak Korban jika anak korban tidak memberi uang kepada Anak. Adapun Jumlah uang yang sudah diberikan oleh Jumlah uang yang sudah saya berikan oleh Anak Korban kepada Anak kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;

- Bahwa Anak Korban tidak ada mengatakan atau kepada orangtua maupun kepada keluarga Anak Korban menceritakan terkait persetubuhan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban karena Anak Korban takut bahwa Anak Korban sudah mengecewakan orangtua Anak Korban;

- Bahwa setelah persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban, Anak Korban merasakan takut dan sedih namun setelah kejadian tersebut diketahui oleh orang tua Anak Korban dan dilaporkan, Anak Korban merasa lega karena Anak korban tidak lagi dipaksa melakukan persetubuhan dan tidak lagi mendapatkan ancaman-ancaman dari Anak;

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Hakim terlebih dahulu harus membuktikan dakwaan primair, apabila dakwaan primair terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Hakim harus pula membuktikan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, Anak didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap Orang;
- 2) Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Unsur "Setiap orang"**

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang adalah subjek hukum yang melakukan perbuatan yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas kesalahan yang dilakukannya dalam upaya pembuktian. Bahwa dalam pemeriksaan dalam berkas perkara Anak Rifqianza Alias Kian Bin Zarnubi,mampu bertanggung jawab dan dari diri Anak tidak ada ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang sifatnya dapat menghapuskan perbuatan pidana yang dilakukannya dan segala identitasnya dan Anak merupakan orang yang keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Nomor : 2104CLU1806200904382 yang ditandatangani oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten lingga, tanggal 18 Juni 2009 diketahui Anak Berkonflik dengan Hukum RIFQIANZA lahir pada tanggal 14 Juni 2009 dan pada saat terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Berkonflik dengan Hukum terhadap Anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun



dan pada sekarang ini Anak Berkonflik dengan Hukum berumur 15 (lima belas) tahun dan sidang kan dengan memakai Undang-undang khusus yaitu Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur Pasal tersebut di atas mengandung unsur yang bersifat alternatif (mengandung kata “Atau”), maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, dapat langsung memilih dan membuktikan salah satu unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (psychische dwang) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada menjelaskan bentuk dari “perlakuan kekerasan dan penganiayaan”, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial. Dalam Pasal 1 angka 15 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menjelaskan maksud dari “Kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” dalam tindak pidana ini adalah adanya pertentangan antara kemauan Anak dengan kemauan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang mana Anak menginginkan melakukan perbuatan cabul sedangkan korban tidak menginginkannya. Selanjutnya yang dimaksud dengan “membujuk” adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan, yang biasanya dilakukan untuk mendapatkan anak;

Menimbang bahwa pengertian “anak” berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan berdasarkan fakta-fakta didapat keterangan saksi-saksi yang menjelaskan bahwa usia anak korban pada saat terjadinya persetubuhan yang terakhir kali tersebut berumur 14 (empat belas) tahun yang di buktikan dari surat Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Nomor : dua ratus tiga puluh dua/UMUM/2009 yang ditandatangani oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga, tanggal 16 November 2009 diketahui Anak Korban lahir pada tanggal 6 September 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan dipersidangan sesuai dengan alat-alat bukti dari keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan anak, alat bukti mana telah dipergunakan secara sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 184 KUHAP sehingga Penuntut Umum memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 07.00 Wib di Rawa Panggak Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga. Anak telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban yang dilakukan Anak dengan cara berawal pada pagi itu Anak Korban membeli mie kuah kacang di pengambil kemudian Anak mengirimkan chat kepada Anak Korban “Sini ke Panggak, kami tunggu” lalu Anak Korban menjawab “nak ngape?” Anak berkata “ngentot lah, apalagi?” kemudian Anak Korban berkata “ih ngentot? Malas lah nah” kemudian Anak berkata “cepatlah kami tunggu di jalan PT” lalu Anak Korban hanya menjawab “hmm.” Kemudian Anak Korban menggunakan motor untuk menemui Anak, sesampai disana Anak Korban melihat Anak memegang alas lalu tersenyum ketika melihat Anak Korban. Kemudian Anak menyuruh Anak Korban memegang alas tersebut lalu Anak membawa motor Anak Korban

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



dan membonceng Anak Korban menuju Rawa Panggak. Sesampai di sana Anak turun lalu memeluk Anak Korban kemudian meremas payudara Anak Korban lalu menghisap daun telinga Anak Korban dan Anak Korban memberikan respon seperti risih kepada Anak. Lalu Anak bertanya “*tak nak, ikak?*” lalu Anak Korban berkata “*ihh, dah lah*” kemudian Anak membentangkan alas tersebut lalu mengajak Anak Korban untuk duduk dan berbicara dengannya. Setelah saya duduk Anak menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dalam Anak Korban, tetapi Anak Korban menolak untuk membuka celana dalam Anak Korban tetapi Anak memaksa Anak Korban untuk membuka celana dalam Anak Korban. Kemudian Anak Korban membuka celana dalam Anak Korban, lalu Anak menyuruh Anak Korban berbaring, Anak Korban menutupi alat kemaluan (vagina) Anak Korban dengan tangan dan baju Anak Korban namun Anak melepaskan tangan dan baju Anak Korban lalu memaksa Anak Korban mengangkang kaki Anak Korban. Anak berkata “*awaslah, kami nak jilat*” lalu Anak menjilati alat kemaluan (vagina) Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit lalu Anak memasukkan jarinya ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit setelah itu Anak memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban selama kurang lebih 7 (tujuh) menit, ketika Anak mengeluarkan alat kelamin (penis) ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban merasakan sakit lalu memohon kepada Anak untuk menghentikannya kemudian Anak menghentikannya lalu mengeluarkan spermanya di dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban

- Bahwa sebelum kejadian tanggal 25 Juni 2024, sebelumnya anak sudah lebih dari 15 (lima belas) kali melakukan persetubuhan dengan anak korban. Awalnya anak melakukan perbuatan cabul pada bulan Juli 2023 dengan memegang payudara anak korban disekolah, lalu pada akhir agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib anak pertama kali memaksa melakukan persetubuhan dengan anak korban, yang dilakukan anak di Kebun Durian Anak mengirimkan chat kepada anak korban “*sini ke simpang tiga panggak*” setelah itu anak korban menuju ke tempat tersebut dan bertemu Anak. Lalu Anak mengajak anak korban ke Kebun Durian, setelah sampai disana Anak langsung memegang payudara anak korban kemudian Anak memaksa anak korban untuk membuka baju anak korban. Kemudian anak korban membuka sedikit baju anak korban lalu Anak langsung menghisap payudara anak korban kurang lebih 10



(sepuluh) menit. Kemudian Anak berkata *"ikak, baring disini dibawah nih"* Anak memaksa anak korban untuk tidur di tanah lalu anak korban berkata *"yok kita ngentot"* kemudian anak korban berkata *"Tak nak lah, nanti kami tak perawan lagi. Ikak sedap nanti ikak tinggalkan kami kalau lah gini. Nanti ikak bilang ke orang kami nanti susah dapat orang yang nak sama kami. Ikak cowo kami cewe"* Anak *"Tak sayang, kami janji takkan tinggalkan ikak, kami janji takkan bilang ke orang. Sumpah demi Allah"* lalu Anak menaikkan rok anak korban kemudian Anak juga memaksa anak korban untuk mengangkang kaki anak korban. Setelah itu Anak membuka celana dalam anak korban sampai dibawah lutut anak korban, kemudian Anak menjilati alat kemaluan (vagina) anak korban kurang lebih 2 (dua) menit setelah itu Anak membuka celananya lalu memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam alat kemaluan (vagina) anak korban. Lalu anak korban berkata *"sakit, sakit udah kami tak tahan. Kami tak nak udah sakit. nak balek"* sambil menangis. Kemudian Anak berkata *"tahan-tahan sayang, bentar aja sakit nanti lama-lama sedap"*. Anak mengeluarkan alat kelamin (penis) ke dalam alat kemaluan (vagina) anak korban kurang lebih selama 5 (lima) menit tetapi pada saat itu Anak berkata bahwa Anak tidak memasukkan alat kelamin (penis) seutuhnya tetapi hanya kepalanya saja.

- Bahwa kemudian pada awal bulan September tahun 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Lapangan Pengambil Anak menjemput Anak Korban di dekat daerah rumah Anak Korban di tempat yang gelap kosong dan tidak ada orang. Setelah itu Anak membawa Anak Korban ke Lapangan Pengambil setelah sampai disana Anak memeluk Anak Korban setelah itu Anak memegang payudara Anak Korban. Kemudian Anak membuka celana Anak Korban terus menyuruh Anak Korban berbaring di tanah dengan alas celana Anak. Kemudian Anak memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban kurang lebih selama 15 (lima belas) menit lalu mengeluarkan spermanya di dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Anak pulang kerumah kami masing-masing;
- Bahwa selanjutnya anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban secara berulang sampai dengan lebih dari 16 (enam belas) kali, di bulan September 2023 anak melakukannya di , Tanah merah dekat tugu "Selamat Datang di Bukit Belah", Anak memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan gaya doggy style dan



mengeluarkan sperma di dalam alat kemaluan (vagina) anak. Pada akhir bulan Desember tahun 2023 sekira 15.30 Wib di Sebrang Tanah merah dekat tugu "Selamat Datang di Bukit Belah", anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban dan mengeluarkan sperma di dalam vagina (kemaluan) anak korban, lalu anak juga memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam anus Anak Korban walaupun anak korban menolak. Selanjutnya pada awal bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Sebrang Tanah merah dekat tugu "Selamat Datang di Bukit Belah" anak kembali melakukan persetubuhan terhadap anak korban dan mengeluarkan sperma di dalam vagina (kemaluan) anak korban, lalu anak memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam anus Anak Korban. Kemudian pada awal bulan Mei tahun 2024 sekira pukul 20.00 Wib di Lapangan Pengambil Anak memaksa Anak Korban untuk menghisap alat kelamin (penis) nya, kemudian anak Kembali melakukan persetubuhan terhadap anak korban dan mengeluarkan sperma di dalam vagina (kemaluan) anak korban lalu anak memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam anus Anak Korban walaupun anak menolak untuk melakukannya

- Bahwa antara anak dengan anak korban ada hubungan pacaran, yang mana anak kenal dengan Anak korban pada tahun 2022 saat Anak kelas 8 SMP dan anak korban masuk kelas 1 SMP di sekolah SMP 01 Singkep Barat. Kemudian anak mulai menjalin hubungan pacaran dengan anak korban pada tahun 2023;
- Bahwa anak korban mau melakukan persetubuhan dengan Anak karena Anak berjanji akan bertanggung jawab dan tidak akan meninggalkan Anak Korban, akan menikahi Anak Korban, tidak akan selingkuh dari Anak Korban, tidak akan menyebarkan video Anak Korban ke siapapun dan tidak akan mengancam Anak Korban ;
- Bahwa Anak ada mengancam anak korban akan menyebarkan video dan foto intim Anak Korban jika Anak Korban tidak mau melakukan hubungan intim dengan Anak, lalu mengancam akan memberitahukan kepada orangtua Anak Korban bahwa Anak Korban dan Anak sudah melakukan hubungan intim dan memberitahukan video intim Anak Korban;
- Bahwa foto dan video intim anak korban yang dimaksud adalah foto payudara dan alat kemaluan (vagina) Anak Korban dan video Anak Korban sedang bermain-mainkan jari Anak Korban ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto dan video intim anak korban ada pada anak karena Anak memaksa Anak Korban dan memohon kepada Anak Korban untuk mengirimkan foto dan video intim Anak korban. Ketika Anak memohon-mohon kepada Anak Korban dengan waktu yang cukup lama sehingga akhirnya Anak Korban pun mengirimkan foto dan video intim Anak Korban kepada Anak yakni sesudah melakukan persetubuhan ketiga sekira awal bulan Oktober tahun 2023 Anak Korban mulai mengirimkan foto dan video intim Anak Korban ke Anak;
- Bahwa Anak juga telah melakukan pemerasan terhadap anak korban dengan mengancam anak korban akan menyebarkan video dan foto intim Anak Korban jika anak korban tidak memberi uang kepada Anak. Adapun Jumlah uang yang sudah diberikan oleh Jumlah uang yang sudah saya berikan oleh Anak Korban kepada Anak kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa Anak Korban tidak ada mengatakan atau kepada orangtua maupun kepada keluarga Anak Korban menceritakan terkait persetubuhan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban karena Anak Korban takut bahwa Anak Korban sudah mengecewakan orangtua Anak Korban;
- Bahwa setelah persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban, Anak Korban merasakan takut dan sedih namun setelah kejadian tersebut diketahui oleh orang tua Anak Korban dan dilaporkan, Anak Korban merasa lega karena Anak korban tidak lagi dipaksa melakukan persetubuhan dan tidak lagi mendapatkan ancaman-ancaman dari Anak.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Nomor : dua ratus tiga puluh dua/UMUM/2009 yang ditandatangani oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten lingga, tanggal 16 November 2009 diketahui Anak Korban lahir pada tanggal 6 September 2009 dan patut diketahui pada saat terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Anak, Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun, yangmana pada saat itu Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 017/VR-VI/2024 tanggal 29 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dabo yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa yaitu dr. HILA AMALIA MANTIKA, pada pemeriksaan terhadap Anak Korban ditemukan korban perempuan berusia lima belas tahun, dengan keadaan

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



umum kesadaran baik, ditemukan luka memar pada punggung kiri, punggung kanan, lengan kiri sisi depan, daerah betis kanan dan kiri dan tampak robekan pada alat kelamin perempuan arah jam satu, tiga, lima, enam, tujuh dan sembilan.

- Bahwa saat ini anak korban dalam kondisi hamil 16 Minggu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan, Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik itu sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan : Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa Hakim Anak juga memperhatikan ketentuan pasal 71 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
  - 1) pembinaan di luar lembaga;
  - 2) pelayanan masyarakat; atau
  - 3) pengawasan;
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan



e. penjara;

Menimbang, bahwa jika dicermati ketentuan tersebut maka pidana pokok berupa pidana penjara adalah pidana pokok pilihan yang terakhir sebagaimana ketentuan pasal 81 ayat (5) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan "Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir".

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut dalam Pasal 60 ayat 3 yang mana Hakim anak wajib mempertimbangkan hasil penelitian Bapas yang intinya Bapas merekomendasikan agar anak dijatuhi Pidana dengan syarat dalam bentuk pembinaan diluar Lembaga dan pelatihan kerja dikota Tanjungpinang;

Menimbang bahwa Hakim telah mempertimbangkan hal tersebut dengan mempertimbangkan aspek yuridis dan sosiologis bagi anak baik untuk anak pelaku maupun anak sebagai korban yang mana perbuatan persetubuhan tersebut didasari suka sama suka antara lawan jenis sehingga Hakim menilai hal ini didasari kurangnya pengawasan masing-masing orang tua anak dan anak korban sehingga terjadi peristiwa ini, yang mana Hakim juga menilai bahwa tidak terjadi nya perdamaian antara kedua belah pihak walaupun Hakim sudah mengupayakan dan pihak keluarga anak pelaku mau untuk berdamai dengan maksud mengurangi beban keluarga korban dari beban psikis dan trauma tidak terwujud;

Menimbang bahwa seorang perempuan mempunyai filosofi bahwa seorang perempuan yang suci adalah mempertahankan mahkota kesuciannya sehingga dalam hal ini bahwa sebagaimana hasil visum et repertum dan juga keterangan anak korban sendiri bahwa benar perbuatan anak yang melakukan persetubuhan kepada anak korban selama berkali-kali sejak bulan Agustus tahun 2023 sampai dengan bulan Juni tahun 2024, Anak juga memasukkan kemaluan anak ke dalam anus anak korban sampai anak korban hamil, sehingga selain berakibat anak korban kehilangan kesuciannya sebagai seorang Perempuan, anak korban juga mengalami trauma psikis ;

Menimbang bahwa anak juga mengakui perbuatannya yang intinya keduanya berpacaran namun karena anak bernafsu sebagai seorang laki-laki mempunyai Hasrat dengan pasangannya yang bukan karena ikatan pernikahan karena keduanya masih anak dibawah umur dan masih bersekolah;

Menimbang, bahwa atas uraian fakta hukum dan dikaitkan dengan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut diatas maka Hakim



Anak tidak sependapat dengan tuntutan yang disampaikan oleh penuntut umum anak tentang lamanya penahanan dalam pidana pokoknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a, d, f, g, dan i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menerangkan bahwa beberapa asas yang mendasari pelaksanaan undang-undang tersebut antara lain asas perlindungan, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir maka Hakim akan mempertimbangkan dari berbagai aspek untuk menentukan penjatuhan hukuman/sanksi yang tepat untuk Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a, d, f, g, dan i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menerangkan bahwa beberapa asas yang mendasari pelaksanaan undang-undang tersebut antara lain asas perlindungan, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir maka Hakim akan mempertimbangkan dari berbagai aspek untuk menentukan penjatuhan hukuman/sanksi yang tepat untuk Anak;

Menimbang, bahwa untuk penjatuhan pidana terhadap diri Anak, Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya baik dari segi yuridis juga memperhatikan aspek latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut terkait dengan kondisi Anak dan aspek tujuan pemidanaan yang dijatuhkan haruslah memberikan manfaat baik bagi Anak sendiri selaku penerus bangsa karena tujuan penjatuhan pidana tidak bertujuan untuk menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan, melainkan dimaksudkan agar Anak dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya serta memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang, disamping memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan akan menjatuhkan pidana yang lengkapnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan tindakan yang lebih memadai, manusiawi, proporsional sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Anak sebagaimana Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bersifat Ultimum remedium dan juga yang diamanatkan oleh Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan berdasarkan pasal 71 ayat (3) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Apabila



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hukum materiil ini diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa dalam pasal 81 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Sistem peradilan pidana anak yang mensyaratkan bahwa anak yang dijatuhi pidana penjara di LPKA yang mana dalam hal ini LPKA kepulauan riau berada di kota Batam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, sesuai pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan dari seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terjadinya hal tersebut awalnya dikarenakan suka sama suka antara anak dan anak korban yang berpacaran yang berakibat si anak membujuk dengan anak korban, namun seiring dengan berjalannya waktu, tindakan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban terjadi penyimpangan yang mana Ketika anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban kerap kali disertai dengan pengancaman dan kekerasan. Hal ini dikarenakan juga kurangnya pengawasan orang tua masing-masing anak dalam mengawasi perilaku anaknya dibawah umur sehingga berujung pada terjadinya pidana ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone XIAOMI (redmi) berwarna hitam dengan nomor IMEI 865914051420020, milik Anak, yang telah dipergunakan secara melawan hukum untuk melakukan pengancaman terhadap anak korban maka sepantasnya agar dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Handphone REDMI 10 berwarna hitam dengan nomor IMEI 851329050377226, milik Anak Korban, dikembalikan kepada anak korban;
- 1 (satu) helai celana panjang polos berwarna biru dongker;
- 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna biru muda bermerk OCEANTIK;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna coklat emas;
- 1 (satu) helai rok berwarna abu-abu bermotif bintik-bintik hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang berwarna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru muda.

yang dipergunakan dalam tindak pidana dan merupakan milik anak korban dan untuk menghindari rasa trauma pada diri anak korban tersebut begitu juga dengan busana milik anak, maka barang bukti tersebut akan dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan anak membuat anak korban menjadi trauma dan malu;
- Bahwa perbuatan Anak bukan hanya melanggar hukum akan tetapi juga melanggar norma agama dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat;
- Tidak terjadi perdamaian dengan keluarga anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak masih aktif sekolah;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, maka adalah tepat dan adil apabila Anak dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana azas kepastian hukum yang tepat sebagaimana fakta hukum dan hati Nurani Hakim untuk dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 ayat (1 Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan anak tersebut diatas,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak (LPKA) Kelas II Batam dan Pelatihan Kerja Selama 6 (enam) Bulan di Dinas Sosial Kab. Lingga;

**3. Menetapkan barang bukti berupa:**

- 1 (satu) buah Handphone REDMI 10 berwarna hitam dengan nomor IMEI 851329050377226.

Dikembalikan Kepada Anak Korban.

- 1 (satu) buah Handphone XIAOMI (redmi) berwarna hitam dengan nomor IMEI 865914051420020.
- 1 (satu) helai celana panjang polos berwarna biru dongker;
- 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna biru muda bermerk OCEANTIK;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna coklat emas;
- 1 (satu) helai rok berwarna abu-abu bermotif bintik-bintik hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang berwarna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru muda.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

**4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hendrik Hatorangan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Muhammad Rifaniansyah, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hendrik Hatorangan, S.H.

Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum.